

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM TERHADAP PROSES
PEMUNGUTAN SUARA PENYANDANG DISABILITAS**

(Studi Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2018)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana pada Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya**

**NUR HIDAYAWATI
NIM. 155030101111003**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2019**

MOTTO

“Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu (cobaan) seperti (yang dialami) orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan dan diguncang (dengan berbagai cobaan), sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, “kapankah datang pertolongan Allah?” Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat.”

Qur'an Surat Al Baqarah (2): 214

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Terhadap Proses Pemungutan Suara Penyangang Disabilitas (Studi Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2018)

Disusun oleh : Nur Hidayawati

NIM : 155030101111003

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Malang, 28 November 2019
 Komisi Pembimbing,

Ketua Komisi Pembimbing



Dr. Irwan Noor, M.A.
 NIP. 19611024 198601 1 002

Anggota Komisi Pembimbing



Andhyka Muttaqin, S.AP., M.PA.
 NIP. 2011078504211000



TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Kamis
 Tanggal : 26 Desember 2019
 Jam : 09.00-10.00
 Skripsi Atas Nama : Nur Hidayawati
 Judul : Implementasi Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Terhadap Proses Pemungutan Suara Penyandang Disabilitas (Studi Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2018)

Dan dinyatakan **LULUS**

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Anggota

Dr. Irwan Noor, MA.
 NIP. 19611024 198601 1 002
 Anggota,

Andhyka Muttaqin, S.AP., M.PA.
 NIP. 2011078504211000
 Anggota,

Dr. Mardiyono, M.PA.
 NIP. 19520523 197903 1 001

Nana Abdul Aziz, S. AP., M. AP.
 NIP. 19840713 201504 1 004



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah skripsi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Terhadap Proses Pemungutan Suara Penyandang Disabilitas (Studi Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2018)”** tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 20113, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Malang 28 November 2019
METERAI TEMPEL
CD7AFAHF201813925
6000 ENAM RIBURUPIAH
Nur Indiyawati
NIM. 155030101111003



RINGKASAN

Nur Hidayawati, 2019, **Implementasi Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Terhadap Proses Pemungutan Suara Penyandang Disabilitas (Studi Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2018)** Program Studi Ilmu Administrasi Publik. Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi. Dosen Pembimbing: Dr. Irwan Noor, M.A., Andhyka Muttaqin, S.AP., M.PA.

Pemilihan umum seperti yang disebutkan dalam Undang-undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 merupakan sarana kedaulatan rakyat. Pelaksanaannya sudah pasti tentu melibatkan masyarakat dalam menentukan rotasi kepemimpinan, termasuk masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus atau penyandang disabilitas. Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara pemilihan umum telah mengatur hak penyandang disabilitas saat proses pemungutan suara dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pembahasan terkait hak politik bagi penyandang disabilitas ini baru dikaji dan diupayakan untuk diterapkan pada saat pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015. Sehingga bagi Kota Malang yang baru melaksanakan pemilihan kepala daerah pada tahun 2018 dengan pemilih disabilitas yang cukup banyak perlu dikawal dalam proses implementasi kebijakan tersebut.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik yang berlokasi di Kota Malang dengan situs di Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Malang. Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer ini diperoleh melalui wawancara. Sedangkan data sekunder, peneliti peroleh dari dokumentasi. Instrumen penelitian ini terdiri dari peneliti itu sendiri, pedoman wawancara dan perangkat penunjang lainnya. Peneliti menggunakan metode analisis Creswell dengan fokus penelitian pada isi kebijakan KPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Proses Pemungutan Suara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepentingan yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah berasal dari KPU dan masyarakat penyandang disabilitas. Manfaat yang dihasilkan dari kebijakan dapat dirasakan masyarakat penyandang disabilitas secara langsung saat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) meskipun masih ditemukan beberapa kekurangan dan secara tidak langsung KPU juga mendapat manfaat berupa data partisipasi masyarakat penyandang disabilitas. Dampak perubahan yang dicapai dari adanya kebijakan adalah bertambahnya kesadaran masyarakat penyandang disabilitas untuk turut menyuarakan aspirasinya pada saat pesta demokrasi. Letak pengambilan keputusan dalam kebijakan adalah KPU RI selanjutnya dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Pelaksana atau aktor yang terlibat dalam kebijakan ini adalah KPUD Kota Malang, badan *ad hoc* yang dibentuk dan masyarakat penyandang disabilitas. Serta sumber daya yang dikerahkan dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan antara lain sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana yang ada.

Kata Kunci: *implementasi, kebijakan KPU, pemungutan suara, penyandang disabilitas*

SUMMARY

Nur Hidayawati, 2019, **Policy Implementation of Electoral Commission Policy on voting disability (General Election Study of Malang City Year 2018)** of Public Administration studies Program. Department of Public Administration Faculty of Administration. Instructor: Dr. Irwan Noor, M.A, Andhyka Muttaqin, S.AP., M.PA.

General elections as mentioned in the Undang-Undang Pemilihan Umum Number 7 Year 2017 are the means of sovereignty of the people. Implementation will certainly involve the community in the rotation of leadership, including people who have special needs or disability. The General Election Commission (KPU) as the organizer of elections has set the right of the disability during the voting process in PKPU Number 8 Year 2018. The discussion relating to political rights for the disabled is newly studied and sought to be applied at the time of the regional head election in 2015. Therefore, for the new city of Malang to carry out regional head selection in the year 2018 with a disability that has enough need to be controlled in the process of implementing the policy.

This research uses a qualitative research type with a descriptive analytical approach located in Malang City with a site at the Regional Electoral Kommission (KPU) of Malang city. The data source comes from the primary data and secondary data. This primary Data is obtained through interviews. While secondary data, researchers gain from the documentation. The research instruments consist of researchers themselves, interview guidelines and other supporting devices. Researchers used the method of analysis Creswell with a focus on research on the content of KPU Policy Number 8 year 2018 about the voting process.

The results showed that interests affecting policy implementation are derived from the KPU and people with disabilities. The benefits resulting from the policy can be felt by people with disabilities directly when at the polling stations (TPS) although still found some deficiencies and indirectly KPU also benefit from the form of data community-disability participation. The impact of change from the existence of a policy is the increased awareness of people with disabilities to contribute to their aspirations during a democratic party. The location of the decision making in the policy is the KPU RI hereinafter implemented by KPU Province and KPU Regency/city. Executor or actors involved in this policy are KPUD Kota Malang, formed ad hoc body and people with disabilities. As well as resources deployed in supporting the success of policy implementation, among other human resources, budgets and infrastructure facilities.

Keywords: *implementation, KPU policy, voting, disability*

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan ilmu dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Implementasi Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Terhadap Proses Pemungutan Suara Penyandang Disabilitas (Studi Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2018)”**. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad Shalallahu ‘Alaihi Wassalam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir kelak.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Rakyat Indonesia melalui Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang telah memberikan kesempatan pada peneliti untuk mendapatkan beasiswa sehingga mampu menyelesaikan pendidikan tinggi di Universitas Brawijaya pada tahun 2019.
2. Bapak Prof. Bambang Supriyono, MS. selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang.

3. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA., Ph.D selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang.

4. Bapak Dr. Fadillah Amin, M.AP., Ph.D selaku Ketua Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang.

5. Bapak Dr. Irwan Noor, MA selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah memberikan dorongan, arahan serta nasihat kepada peneliti selama penulisan skripsi ini

6. Bapak Andhyka Muttaqin, S.AP., M.PA. selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah memberikan dorongan, arahan serta nasihat kepada peneliti selama penulisan skripsi ini.

7. Orangtua tercinta, saudara tersayang dan keluarga besar yang tiada henti memberi dorongan, nasihat, perjuangan dan do'a do'a terbaik mereka. Semoga Allah menjaga dan meridhoi kalian.

8. Keluarga besar KPU Kota Malang yang sudah membantu dan terbuka dalam memberikan informasi.

9. Bapak Ken Kerta selaku Ketua Lingkar Sosial yang telah memberikan banyak nasihat dan informasi mengenai disabilitas di Malang Raya.

10. Ibu Siswinarsih selaku Koordinator Forum Malang Inklusi sekaligus Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia yang dengan keterbatasan mampu memberi inspirasi dan pengaruh yang luas mengenai inklusifitas bagi penyandang disabilitas.

11. Mas Irul, Achan dan Mba Asna selaku aktivis mahasiswa yang telah banyak memberikan gambaran langsung mengenai disabilitas di lingkungan masyarakat.

12. Lingkaran Khadijah, Zainab Al Ghozali, Ustadzahku, Kesayangan, dan Al Ilmu dan Istiqomah Sholihah yang selalu memberi dukungan, mengingatkan dalam kebaikan dan menasihati dalam kebenaran, insyaAllah. Semoga Allah berkahi kalian.

13. Keluarga besar ODOJ MITI MJR-SJS (One Day One Juz Masyarakat Ilmuwan dan Tekhnolog Indonesia Malam Jadi Rahib – Siang Jadi Singa) terutama Sensei Edi Sukur, Dr., M.Eng yang telah membina agar memiliki konsistensi menyelesaikan hak Allah sebelum menyelesaikan hak yang lain. *Habbit hingga Ikkansei. Keep Cetar Every Day.*

14. Keluarga besar Masjid Ay Syuura dan Adik-Adik Mentari Ilmu 5, yang telah banyak memberikan nasihat dan juga teladan selama berproses disana. Juga kepada Bu Dian selaku sekretaris Bimbel yang senantiasa memotivasi dan menguatkan saya pada banyak hal.

15. Keluarga Besar Bougenvile Bawah dan Adik-Adik Laskar Senja Musholla Al Ikhlas yang dengan kemurahan hati, secara tidak langsung mendidik saya untuk memiliki jiwa-jiwa yang kuat. Terkhusus kepada Mba Kartika Wijaya, S.Pn yang seringkali menguatkan peneliti dalam banyak peristiwa.

16. Keluarga Besar Unit Laboratorium Pengembangan Organisasi dan Manajemen Pelayanan Publik: Pak Abdullah Said, Dr. M.Si. dan Pak Nana Abdul Aziz, S.AP. M.AP. yang telah memberikan kesempatan saya untuk

mengupgraid diri dan mengaplikasikan keilmuan Administrasi Publik dalam keterlibatan agenda-agenda lab.

17. Keluarga Kos KR35A dan Kos KR63 beserta ibu-ibu kos yang baik hati, yang senantiasa memberi nasihat dan motivasi. Terkhusus Mba Jehan Ramdani Haryati, M.Si yang tiada bosan menanyakan *progress* skripsi saya bahkan merelakan waktunya untuk membaca skripsi saya.

18. Keluarga besar FORKIM FIA UB yang senantiasa mengajak saya untuk terus melangkah semakin baik setiap harinya. Forkim ibarat rumah bagi saya ketika di Malang. Terkhusus pengurus Kabinet Activator 2017: Mas Muhammad Ibrahim, Mba Rizka Belinda, Muhammad Al-Fatih, Regio Dani Pangestu, Leddye Putri, Jujuk Mulya, Sabrina Firdusy, Imam Faqihuddin Robbani, Aditya Eka Saputra, Gilar Adityo, terima kasih.

19. Keluarga BEM Kabinet Bergerak Bersama dan Kabinet Harmoni Menginspirasi serta DPM 2016 yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk turut berkontribusi memberikan pelayanan bagi mahasiswa FIA.

20. Saudara-saudara seperjuangan yang banyak memberikan nasihat dan pengalaman besar bagi hidup saya Khoirotun Nisa, Hawariyana Utami, Inas Aribah, Savitri Endah Lestari, Hanifa dan keluarga besar Ash Shaff Brawijaya.

21. Sahabat-sahabat tercinta di Malang: Syalma Azizah Putri, Almira Silmi Tawakkal, Destrina Elita Koto, Yulia Ismayanti, Zulvatur Rochmah, Annisa Nur Faida, Dik Dianata Rif'ata Sari, Badriyah Indah Nurjannah yang sering saya reportkan dalam banyak hal.

22. Sahabat-sahabat An Nisa'ul Mukhoyyaroh: Nurul Hidayah, Futikha Nur, Alif Dyah, Ivadatul Kho, Qonita Nur, Erry Sa, dan Mbak Ida yang sejak MTs hingga hari ini selalu memberi pengaruh positif dalam setiap tahapan hidup saya.

23. Teman-teman seperjuangan di Jurusan Administrasi Publik khususnya angkatan 2015 yang tidak bisa peneliti sebutkan satu-persatu yang selalu memberikan semangat, hiburan dan dukungan.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat peneliti harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 28 November 2019

Peneliti

DAFTAR ISI

COVER	i
MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Perumusan Masalah	12
	C. Tujuan Penelitian	12
	D. Kontribusi Penelitian	12
	E. Sistematika Pembahasan	14

BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	
	A. Kebijakan Publik	16
	1. Definisi Kebijakan Publik	16
	2. Tujuan Kebijakan Publik	18
	3. Tahapan Kebijakan Publik	20
	4. Bentuk Kebijakan Publik	22
	B. Implementasi Kebijakan Publik	24
	1. Sekuensi Implementasi Kebijakan Publik	24
	2. Model Implementasi Kebijakan Publik	25
	3. Dampak Kebijakan	30
	C. Konsep Demokrasi	31
	D. Pemilihan Umum	33
	1. Definisi Pemilihan Umum	33
	2. Tujuan Pemilihan Umum	34
	3. Tahapan Pemilihan Umum	35
	4. Inkusifitas Pemilihan Umum	37
	5. Terminologi Penyandang Disabilitas	38



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	42
B. Fokus Penelitian.....	43
C. Pemilihan Lokasi dan Situs Penelitian.....	44
D. Sumber Data.....	45
E. Teknik Pengumpulan Data.....	47
F. Instrumen Penelitian.....	48
G. Keabsahan Data.....	48
H. Metode Analisis.....	49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian.....	52
1. Gambaran Umum Kota Malang.....	52
2. Gambaran Umum KPU Kota Malang.....	57
B. Penyajian Data Fokus Penelitian.....	63
1. Tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah.....	63
2. Tahapan Pemilihan Walikota Malang Tahun 2018.....	64
3. Tahapan Pemungutan Suara Pemilihan Walikota Malang Tahun 2018.....	65
4. Implementasi Kebijakan KPU Terhadap Proses Pemungutan Suara Penyandang Disabilitas.....	68
C. Analisis Data dan Pembahasan.....	94

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	106
B. Penutup.....	107

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**




DAFTAR TABEL

No	Judul	Hlm.
1.	Tabel 1. Pemilih Penyandang Disabilitas dalam DPT Tahun 2018.....	5
2.	Tabel 2. Daftar Pemilih Tetap Penyandang Disabilitas Pemilihan Walikota Malang Tahun 2018.....	11
3.	Tabel 3. Fokus Penelitian	44
4.	Tabel 4. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Malang	54
5.	Tabel 5. Indikator Kependudukan Tahun 2016-2018	55
6.	Tabel 6. Jumlah Penduduk Kota Malang Menurut Jenis Kelamin	55
7.	Tabel 7. Statistik Pemerintahan Kota Malang	56
8.	Tabel 8. Jumlah Pemilih Penyandang Disabilitas pada Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2018	56
9.	Tabel 9. Pelaksana Kebijakan Pemungutan Suara	80
10.	Tabel 10. Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Berdasarkan Jenis Kelamin	100
11.	Tabel 11. Hak Penyandang Disabilitas dalam Proses Pemungutan Suara ..	102



DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Hlm.
1.	Gambar 1. Kebijakan Publik dalam Makro Sosial.....	17
2.	Gambar 2. Tahapan Kebijakan Publik	20
3.	Gambar 3. Sekuensi Implementasi Kebijakan.....	24
4.	Gambar 4. Analisis Implementasi Kebijakan Model Grindle	29
5.	Gambar 5. Analisis Data	51
6.	Gambar 6. Peta Kota Malang	53
7.	Gambar 7. Struktur Organisasi KPUD Kota Malang	63
8.	Gambar 8. Tahapan Pemilihan Walikota Malang Tahun 2018	65
9.	Gambar 9. Denah Pemungutan Suara	67
10.	Gambar 10. Tata Cara Pencoblosan	67
11.	Gambar 11. Sosialisasi Tata Cara Pencoblosan	78
12.	Gambar 12. Pendaftaran Anggota PPK dan PPS	81



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Hlm.
1.	Lampiran 1. Surat Izin Riset.....	113
2.	Lampiran 2. Pedoman Wawancara Penelitian	114
3.	Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian	116
4.	Lampiran 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017	118
5.	Lampiran 5. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2015-2019	119
6.	Lampiran 6. PKPU Nomor 8 Tahun 2018.....	120
7.	Lampiran 7. Hasil Pemilihan Umum	121
8.	Lampiran 8. <i>Curriculum Vitae</i> Peneliti	122



BAB I**PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara hukum yang berbentuk Republik. Rakyat dijadikan sebagai pusat kedaulatan yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara hukum yang menganut sistem demokrasi di dunia. Namun, Indonesia tidak hanya menerapkan sistem demokrasi saja tetapi juga dikombinasikan dengan dasar negara yang telah disepakati oleh rakyat Indonesia pada awal kemerdekaan yaitu Pancasila. Sehingga dalam proses mewujudkan cita-cita negara, Indonesia menerapkan sistem demokrasi Pancasila.

Mar'iyah (2013: 98) menyebutkan bahwa demokrasi merupakan sistem politik yang seluruh rakyat dalam suatu negara diberikan hak untuk membuat suatu keputusan yang sangat prinsipil demi kepentingan umum. Selanjutnya Mar'iyah juga menjelaskan bahwa yang menjadi ciri identik dalam sistem pemerintahan yang demokrasi adalah pertama, kekuasaan tertinggi pemerintahan demokrasi berada di tangan rakyat; kedua, adanya anggota perwakilan yang dipilih oleh rakyat; dan ketiga, hak semua warga negara adalah sama, tidak ada keistimewaan antara satu dengan yang lain. Ciri pemerintahan demokrasi tersebut sesuai dengan realita yang diterapkan di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki konsekuensi untuk melaksanakan pemilihan umum sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat Indonesia.

Pemilihan Umum seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 diartikan sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan umum adalah salah satu sarana mewujudkan kedaulatan rakyat di negara demokrasi, melalui pemilihan para wakil rakyat yang dianggap memiliki visi sama untuk memajukan negara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemilihan umum menjadi indikator utama dalam sistem pemerintahan yang demokratis.

Pemilihan umum selain ditujukan untuk melakukan pemilihan wakil rakyat pada tingkat pusat, ditujukan pula pada tingkat regional. Seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang kini telah disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, bahwa pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota secara langsung dan demokratis.

Pemilihan umum tingkat lokal memiliki rotasi waktu pergantian yang teratur sama seperti pemilihan tingkat pusat, yakni selama 5 tahun. Seperti yang tercantum pada

Undang-Undang yang sama pada paragraf ini, Pasal 162 ayat 2 bahwa bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota memegang jabatan selama 5 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan.

Pelaksanaan Pemilihan Umum telah dimulai sejak tahun 1955 tanpa ada perdebatan tentang bagaimana pemilu 1955 diselenggarakan, siapa penyelenggaranya, internal politik, seperti apa serta proses dan hasilnya bagaimana (Mar'iyah, 2013: 2). Kemudian seiring berjalannya waktu melewati pemilu pada pemerintahan Presiden Soeharto tahun 1971, diterapkan pertama kali pemilu secara berkala 5 tahun sekali. Selanjutnya pada tahun 2004, Pemilu pertama kali diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga negara yang independen dan bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Setelah sebelumnya kepala daerah yang ditentukan oleh DPRD dengan didasarkan pada Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah di Daerah, pada tahun 2004 dilakukan revisi UU hingga terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung. Sehingga pertama kali dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung tahun 2005. Tahun 2015 berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Pilkada langsung dilaksanakan pertama kalinya secara serentak antar daerah,

kemudian dilaksanakan kembali pada tahun 2017 dan dilanjutkan pada tahun 2018 tepatnya tanggal 27 Juni 2018 (Pratama, 2018).

Pemilihan umum seperti yang disebutkan dalam Undang-undang Pemilihan

Umum Nomor 7 Tahun 2017 merupakan sarana kedaulatan rakyat. Pelaksanaannya

sudah pasti tentu melibatkan rakyat dalam menentukan rotasi kepemimpinan suatu

negara dalam kurun waktu 5 tahun setiap periodenya. Rakyat yang menjadi

komponen utama pembangunan negara harus menentukan hak pilihnya dengan

bijak. Nugroho (2017: 66) menyatakan bahwa salah satu komponen utama dalam

suatu entitas politik formal yang disebut negara, ada rakyat sebagai warga negara

(*citizen*). Rakyat sebagai warga negara mempunyai hak-hak kewarganegaraan,

yaitu hak politik, hak hukum, hak ekonomi, hak sosial, hal kultural, hak

komunitarian, hak individual, hak intelektual, dan hak biologis yang secara

universal disebut sebagai hak asasi manusia. Begitu juga dengan masyarakat yang

memiliki kebutuhan khusus atau penyandang disabilitas. Jumlah penyandang

disabilitas di Indonesia sendiri cukup tinggi, sehingga pemerintah dan masyarakat

harus terbuka untuk memberikan perhatian kepada para penyandang disabilitas.

Berdasarkan data yang berasal dari web Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia, jumlah pemilih penyandang disabilitas dalam Daftar Pemilih Tetap

(DPT) mencapai 556.754 jiwa pada tahun 2018, dengan klasifikasi jenis kecacatan

berbeda-beda. Jumlah pemilih penyandang disabilitas dalam DPT tahun 2018

berdasarkan jenis kecatatannya dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Pemilih Penyandang Disabilitas dalam DPT Tahun 2018

No.	Jenis Disabilitas	Jumlah (Jiwa)
1.	Tuna Daksa	152.166
2.	Tuna Netra	53.436
3.	Tuna Rungu/Wicara	61.016
4.	Tuna Grahita	36.906
5.	Disabilitas Lainnya	253.230
Total		556.754

Sumber: *Website* Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2018

Masyarakat penyandang disabilitas sebagai salah satu entitas suatu negara dalam menjalani kehidupan sehari-hari membutuhkan pengakuan sebagai warga negara yang setara dengan warga negara lainnya. Masyarakat juga memiliki hak-hak yang harus dipenuhi, salah satunya adalah hak politik khususnya dalam agenda pemilihan umum. Sehingga dalam rangka pemenuhan hak disabilitas dan meningkatkan partisipasi aktif pada pemilihan umum, dibuatlah suatu kebijakan khusus yang mengatur tentang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Kebijakan adalah *core competency* dari negara. Nugroho (2017: 70) mengartikan bahwa negara adalah sebuah entitas politik yang bersifat formal yang mempunyai minimal lima komponen utama: pertama, komponen lembaga-lembaga negara; kedua, komponen rakyat sebagai warga negara (*citizen*); ketiga, wilayah yang diakui kedaulatannya; keempat, komponen kebijakan publik; dan terakhir, kebijakan publik adalah bentuk paling nyata dari ideologi suatu negara. Kebijakan publik sudah berkembang sejak tahun 1920-an, dipelopori oleh Woodrow Wilson yang mempunyai prinsip bahwa *when politics end, administration begin* (Nugroho, 2017: 302). Kebijakan publik berawal dari interaksi manusia dalam suatu negara.

Interaksi yang melahirkan kepercayaan-kepercayaan sosial (*social beliefs*) tentang kebaikan-kebaikan (*goodness*) yang harus diperjuangkan dengan cara yang dianggap baik. Nilai-nilai budaya tersebut mengristal dalam pilihan kelembagaan politik (*political institutions*) yang ditetapkan sebagai mekanisme formal untuk mencapai tujuan tersebut. Sehingga muncul tantangan, bagaimana proses politik menetapkan bentuk tata kelola negara dalam rupa yang mewujudkan nyata, yaitu dengan adanya lembaga administrasi publik (*public administration*) dengan salah satu bentuknya adalah organisasi pemerintahan (*government*). Kajian tentang implementasi kebijakan publik merupakan suatu kajian yang penting dalam dunia akademisi. Hal ini dikarenakan kajian implementasi kebijakan publik berfungsi sebagai salah satu acuan dalam proses evaluasi terhadap pelaksanaan suatu kebijakan publik, di dalamnya akan diperoleh suatu bentuk gambaran riil tentang implementasi konsep kebijakan publik sehingga dapat dijadikan bahan dalam merumuskan kebijakan publik pada waktu mendatang (Anifawati, 2015: 17).

Berdasarkan pendapat di atas, Pemerintah Indonesia telah merumuskan kebijakan dalam wujud peraturan perundang-undangan untuk mengatur seputar hak penyandang disabilitas, seperti ratifikasi yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam konvensi PBB tentang hak penyandang disabilitas (*The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD)*) pada November 2011 yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan konvensi mengenai hak penyandang disabilitas. Konvensi tersebut memuat mengenai hak-hak penyandang disabilitas dari berbagai aspek kehidupan Indonesia sebagai negara yang telah turut meratifikasi konvensi tersebut, memiliki

konsekuensi untuk menghormati, melindungi, memenuhi dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia dengan membuat turunan kebijakan dan menerapkan kebijakan tersebut.

Pasal 29 Poin A *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* Tahun

2006 menyebutkan mengenai Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Kehidupan Politik dan Publik bahwa Negara-negara pihak wajib menjamin kepada penyandang disabilitas hak-hak politik dan kesempatan untuk menikmati hak-hak tersebut atas dasar kesamaan dengan orang lain dan akan mengambil langkah-langkah untuk menjamin agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik atas dasar kesamaan dengan orang lain, secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara bebas, termasuk hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih, dengan:

- a. Memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan bahan-bahan pemilihan bersifat layak, dapat diakses dan mudah dipahami dan digunakan;
- b. Melindungi hak penyandang disabilitas untuk memilih secara rahasia dalam pemilihan umum atau referendum publik tanpa intimidasi dan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang, melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintahan, memfasilitasi penggunaan teknologi baru yang dapat membantu pelaksanaan tugas;
- c. Menjamin kebebasan berekspresi dan keinginan penyandang disabilitas sebagai pemilih dan untuk tujuan ini, bilamana diperlukan atas permintaan mereka, mengizinkan bantuan dalam pemilihan oleh seseorang yang ditentukan mereka sendiri.

Namun, dalam perjalanan pemenuhan hak politik bagi masyarakat penyandang disabilitas masih belum terpenuhi. Hal ini seperti yang dilaporkan oleh Tim Pemantau Pemilu Terakses oleh Sasana dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) bahwa ada beberapa temuan bahwa sepuluh tahun sejak isu disabilitas diangkat, penyelenggaraan Pemilu masih belum berpihak pada penyandang disabilitas. Penyelenggaraan Pemilu tahun 2014, Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) masih belum memiliki kepekaan pada penyandang disabilitas, kurang teliti, dan kurang ramah. Hal ini terlihat pada cara petugas KPPS dalam menata ruang dan mempersiapkan segala kebutuhan pemilih saat proses pencoblosan berlangsung serta Tempat Pemungutan Suara (TPS) dianggap belum terakses. Pemilihan umum di Kota Yogyakarta, tepatnya di salah satu TPS di Kelurahan Bangunkerto, Sleman, tidak teraksesnya Pemilu dapat dilihat mulai saat pemilih hendak menyerahkan surat pemilih di bagian pendaftaran. Hampir seluruh pemilih rentan seperti orang tua jompo dan difabel dengan kursi roda atau tongkat, dan tunanetra terpaksa meminta tolong atau dibantu seseorang untuk meletakkan surat suaranya dan mengantri secara normal. Berlanjut pada pemilihan umum di Kota Makassar, keberadaan alat bantu mencoblos bagi DPD RI bahkan tidak sampai ke TPS sama sekali. Kurangnya sosialisasi Formulir C3 menambah daftar panjang implementasi kebijakan KPU yang belum maksimal. Jumlah pendamping yang diberikan formulir C3 hanya sebesar 30,95% untuk bersumpah menjaga rahasia pilihan dampingannya. Petugas KPPS yang memberitahukan kepada pemilih tunanetra mengenai ketersediaan alat bantu mencoblos dan cara memakainya hanya sebesar 30,95%. Kemudian sebesar 75%, penyandang tuna

daksa mengaku mengalami kesulitan saat melakukan pencoblosan. Meskipun tingkat kemudahan melakukan pencoblosan tentu berdasarkan tingkat keparahan disabilitas yang dialami seseorang. Seharusnya, Pemilu menggunakan desain spesifik sehingga semua orang dengan tingkat kesulitan berbeda bisa memilih tanpa kendala (Firdausyi, 2018).

Kemudian pada tahun 2015 disepakati untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak, barulah isu disabilitas ini mulai diangkat dan hak politik tersebut dijamin. Namun dikarenakan masa jabatan antar kepala daerah tidak sama, sehingga dijadikan 3 tahap pemilihan, yaitu tahun 2015, 2017, dan tahun 2018.

Masa jabatan kepala daerah atau walikota Malang berakhir pada 2018 sehingga aturan yang diberlakukan adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Peraturan tersebut menyebutkan tentang hak penyandang disabilitas saat pemungutan suara, seperti diatur dalam pasal 12 yang mengharuskan adanya kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam memberikan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Termasuk dalam pasal 15 yang mengatur agar TPS dibuat di tempat yang mudah dijangkau oleh penyandang disabilitas, dan menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Dilanjutkan pada pasal 16 ayat 3 bahwa pintu masuk dan keluar TPS harus dapat menjamin akses gerak bagi pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda. Adanya pendataan bagi penyandang disabilitas yang telah menggunakan hak pilihnya sesuai Pasal 25 ayat 3 poin C

angka 9, pun dengan angka 10 panitia pemilihan umum harus melengkapi data bagi para penyandang disabilitas yang belum terdaftar sebagai pemilih, juga pada angka 11 bahwa panitia harus ikut membantu jika didapati penyandang disabilitas kesulitan menuliskan namanya pada form yang disediakan. Pasal 35 ayat 2 dibolehkan penyandang disabilitas untuk memberikan suara atas persetujuan pemilih yang seharusnya mendapat giliran sesuai dengan nomor urut kehadiran pemilih tersebut. Pasal 40 ayat 1 diperjelas bahwa hak penyandang disabilitas sama dengan pemilih lainnya. Jika dirasa penyandang disabilitas mengalami kesulitan bisa dibantu oleh pendamping, seperti yang telah dijelaskan pada Pasal 40 ayat 2 dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018.

Berdasarkan pengamatan peneliti saat melakukan magang di Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Malang bulan Juni 2018 lalu, ada beberapa hal yang patut diapresiasi dari KPUD Kota Malang atas implementasi kebijakan KPU terkait penyandang disabilitas, yakni adanya kebijakan khusus yang mengatur mengenai hak penyandang disabilitas, seperti dilaksanakannya sosialisasi cara memilih calon gubernur Jawa Timur dan walikota Malang. Kemudian mengutip dari Beranda Inklusi dan Informasi Difabel, KPUD Kota Malang telah mengadakan mekanisme pendataan pemilih penyandang disabilitas, sehingga masyarakat bisa mengetahui jumlah penyandang disabilitas yang sudah mempunyai hak pilih di Kota Malang (Tyas, 2018). Bahkan dalam Pilkada serentak 2018 ini, data mengenai Daftar Pemilih Tetap seluruh provinsi di Indonesia bisa ditemukan dalam *website* Komisi Pemilihan Umum. Tabel 2 berikut akan memaparkan tentang Daftar Pemilih Tetap Penyandang Disabilitas pada Pemilihan Walikota Malang Tahun 2018.

Tabel 2. Daftar Pemilih Tetap Penyandang Disabilitas Pemilihan Walikota Malang Tahun 2018

No.	Kecamatan	Jumlah TPS	Disabilitas					Total
			1	2	3	4	5	
1.	Blimbing	301	64	24	25	21	82	216
2.	Kedungkandang	323	50	32	55	19	283	439
3.	Klojen	184	120	33	27	43	128	351
4.	Lowokwaru	269	43	47	32	11	97	230
5.	Sukun	323	43	39	23	50	148	303
TOTAL		1.400	320	175	162	144	738	1.539

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019

Keterangan Disabilitas:

1. Tuna Daksa
2. Tuna Netra
3. Tuna Rungu/Wicara
4. Tuna Grahita
5. Disabilitas lainnya

Berdasarkan kajian peneliti mengenai hak penyandang disabilitas dari berbagai pasal kebijakan publik di atas, masih ditemukan kekurangan seperti saat peneliti melakukan magang dan ikut serta dalam pelaksanaan sosialisasi pencoblosan, yakni peneliti masih melihat kurang teraksesnya tempat sosialisasi bagi penyandang tuna daksa, dimana ketika saat sosialisasi saja lokasi kurang akses TPS bisa dijamin akses. Kemudian hanya sebagian komunitas yang hadir dalam acara sosialisasi pemilihan umum dan itupun kebanyakan mereka yang telah berusia dewasa. Sedangkan masih banyak pemilih pemula yang juga memiliki hak pilih belum tersosialisasi. Selanjutnya berdasarkan hasil diskusi pada acara sosialisasi tersebut masih banyak penyandang disabilitas yang belum tercatat dalam DPT. Sehingga pihak KPU menghimbau peserta yang hadir untuk menyebarkan informasi sosialisasi tersebut, termasuk bagi keluarga, kerabat, atau tetangganya yang belum terdaftar dalam DPT untuk segera mendaftarkan diri ke kelurahan terdekat atau langsung ke KPU. KPU juga berupaya agar TPS saat hari pemungutan

suara terakses seluruhnya. Oleh karena hal itu, peneliti ingin turut mengawal sekaligus memberi judul penelitian ini dengan ***“Implementasi Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Terhadap Proses Pemungutan Suara Penyandang Disabilitas (Studi Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2018).”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti berfokus pada rumusan masalah: Bagaimana implementasi kebijakan komisi pemilihan umum pada proses pemungutan suara bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan kepala daerah Kota Malang tahun 2018?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai adalah mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan komisi pemilihan umum pada proses pemungutan suara bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan kepala daerah Kota Malang tahun 2018.

D. Kontribusi Penelitian

Berikut akan dipaparkan mengenai kontribusi penelitian, yakni sebagai berikut:

1. Kontribusi Akademik

Penelitian ini akan memberikan kontribusi pemikiran pada bidang keilmuan

Administrasi Publik khususnya dalam studi Implementasi Kebijakan. Hal ini

akan menambah khazanah keilmuan bagi para akademisi yang akan mendalami studi implementasi kebijakan Komisi Pemilihan Umum pada pemungutan suara penyandang disabilitas. Penelitian ini juga akan memberikan pandangan bagi peneliti yang akan datang terhadap fokus-fokus yang belum diteliti.

2. Kontribusi Praktis

Kontribusi praktis yang diperoleh dari penelitian ini meliputi:

- a. Bagi penyandang disabilitas adalah terangkatnya isu-isu disabilitas dalam ranah keilmuan yang diharapkan mampu menambah kajian seputar inklusifitas dan sekaligus mampu mengadvokasi hak-hak yang belum terpenuhi. Sehingga harapan kedepan hak-hak tersebut perlahan akan terpenuhi, khususnya dalam hal ini adalah hak politik penyandang disabilitas.
- b. Bagi pemerintah adalah untuk membantu pemerintah dalam proses perumusan kebijakan kedepannya, dikarenakan implementasi kebijakan pada tahun sebelumnya tentu menghasilkan beberapa evaluasi. Sehingga diharapkan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan kedepan lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
- c. Bagi pihak penyelenggara pemilihan umum adalah sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki proses pelaksanaan pemilihan umum agar setiap diadakan pemilihan umum penyelenggaraannya semakin baik dan angka partisipasi yang diharapkan bisa terwujud.
- d. Bagi mahasiswa adalah memberikan ruang akademis untuk melanjutkan penelitian tentang implementasi kebijakan yang mencakup seputar hak-hak penyandang disabilitas, agar kedepan ada banyak perbaruan.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini dimaksudkan agar pembahasan yang akan dijabarkan menjadi lebih runtut dan dapat dimengerti secara jelas dari masing-masing bab. Secara garis besar sistematika pembahasan skripsi terbagi menjadi 5 (lima) bab, dengan susunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang penjelasan sub bab pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah yang menjelaskan tentang pentingnya penelitian yang merupakan bentuk pernyataan secara ringkas tentang apa yang akan dituju sesuai dengan permasalahan dalam penelitian yang dilakukan, kontribusi penelitian sebagai bentuk pernyataan kemungkinan sumbangan hasil penelitian, dan sistematika pembahasan yang berisi pemadatan isi dari masing-masing bab yang akan ditulis.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan tentang teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul penelitian. Sehingga dapat mendukung dalam menganalisa dan menginterpretasikan data yang diperlukan dalam penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Menguraikan tentang fokus penelitian, pemilihan lokasi dan situs penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menguraikan hasil penelitian dan pembahasan yang memuat tentang penyajian data penelitian dan interpretasi hasil analisis data penelitian, baik dari data primer maupun data sekunder serta teori yang digunakan dalam penelitian.

BAB V : PENUTUP

Menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang ada secara keseluruhan disertai rekomendasi berdasarkan hasil pembahasan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik


1. Definisi Kebijakan Publik

Nugroho (2017: 72) mengartikan kebijakan publik merupakan proses politik diantara negara dan masyarakat, dimana administrasi publik merupakan lembaga yang melakukan proses formal, dalam arti pemutusan, penetapan, dan pengesahan, dan proses manajerial, dalam arti merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan. Thomas R.Dye (2011: 1) dalam Nugroho (2017: 204) memberikan makna kebijakan publik yaitu, “*public policy is whatever governments choose to do or not to do. Public policy is what government do, why they do it, and what difference it makes* (segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda).”

Dan kebijakan publik dinyatakan Wahab (1991: 13) dalam Widodo (2012: 14) berkaitan dengan apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan.

Pada Nugroho (2017) disampaikan bahwa proses yang terjadi di dalam administrasi publik yang menghasilkan kebijakan publik (*public policy*) sebagai suatu respon terhadap masalah bersama yang dilihat melalui perspektif proses politik yang ada (*existing political process*). Pemikiran ini disederhanakan sekaligus disempurnakan dengan menjadikan proses administrasi publik sebagai

bagian dari proses politik, karena kebijakan publik pada kenyataannya, dan mengikuti pemahaman akademik terkini tentang kebijakan publik, suatu kebijakan publik bukanlah sekedar produk dari administrasi publik, melainkan produk dari sebuah proses politik, karena prosesnya sendiri melibatkan administrasi publik, baik dalam arti luas yaitu eksekutif dan legislatif, terlebih dalam arti sempit, yaitu administrasi publik sebagai lembaga pemerintahan. Jadi secara praktis, dapat dikatakan kebijakan publik merupakan alat (*tool*) dari suatu komunitas yang melembaga untuk mencapai *social beliefs about goodness*. Keberhasilan dan/atau kegagalan kebijakan publik dalam mencapai *goodness* secara efektif akan melahirkan kepercayaan sosial baru. Dengan memahami proses tersebut, dapat digambarkan kebijakan publik di dalam suatu proses makro-sosial sebagai berikut:



Gambar 1. Kebijakan Publik dalam Makro Sosial

Sumber: Nugroho, 2017: 74

Kemudian hal yang harus ditekankan bahwa *belief on goodness* Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945. Inilah yang disebut

sebagai the *principle-centered public policies paradigm*. Dikuatkan dengan pendapat Francis Fukuyama (1995) dalam Nugroho (2017: 76) yang mengatakan bahwa kekuatan setiap masyarakat pada akhirnya ditentukan oleh kepercayaan (tepatnya rasa saling percaya) yang hidup didalamnya. Masyarakat dengan *low trust* akan kalah oleh masyarakat yang memiliki *high trust*. Masyarakat dengan tingkat *trust* yang tinggi adalah masyarakat yang mampu membangun dirinya menjadi sebuah *teamwork* yang efisien.

2. Tujuan Kebijakan Publik

Kebijakan Publik adalah keputusan otoritas negara yang bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakatnya. Kebijakan publik memiliki bermacam tujuan tergantung dari isu atau permasalahan yang dihadapi. Berikut akan dituliskan pengklasifikasian tujuan kebijakan publik menurut Nugroho (2017: 171) yakni:

a. Tujuan absorbtif versus distributif

Tujuan kebijakan absorbtif yaitu menyerap sumber daya ekonomi dalam masyarakat yang akan dijadikan modal atau biaya untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan ada juga tujuan kebijakan yang berdiri secara diametral dengan kebijakan absorbtif yakni kebijakan distributif, yang secara langsung atau tidak langsung bertujuan mengalokasi sumberdaya-sumberdaya material maupun non-material ke seluruh masyarakat.

b. Tujuan regulatif versus deregulatif

Tujuan kebijakan regulatif yaitu mengatur dan membatasi seperti kebijakan tarif, kebijakan Hak Asasi Manusia (HAM), dan kebijakan

proteksi industri. Dan tujuan kebijakan deregulatif adalah bersifat membebaskan seperti kebijakan privatisasi.

c. Tujuan dinamisasi versus stabilisasi

Tujuan kebijakan dinamisasi adalah bersifat menggerakkan sumberdaya nasional untuk kemajuan tertentu yang dikehendaki, seperti kebijakan desentralisasi. Sedangkan tujuan kebijakan stabilisasi bersifat mengerem dinamika yang terlalu cepat agar tidak merusak sistem yang ada, baik sistem politik, ekonomi, sosial, dan keamanan.

d. Tujuan memperkuat negara versus memperkuat pasar

Tujuan kebijakan memperkuat negara adalah kebijakan-kebijakan yang mendorong lebih besar peran negara. Sedangkan kebijakan yang bertujuan untuk memperkuat pasar atau publik adalah kebijakan yang mendorong lebih besar peran publik atau mekanisme pasar daripada peran negara. Contoh kebijakan yang bertujuan untuk memperkuat negara adalah kebijakan tentang pendidikan nasional yang menjadikan negara sebagai pelaku utama pendidikan nasional daripada publik. Dan contoh kebijakan yang bertujuan untuk memperkuat pasar atau publik adalah kebijakan perseroan terbatas.

Berdasarkan pengklasifikasian tujuan kebijakan diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian mengenai implementasi kebijakan KPU pada proses pemungutan suara penyandang disabilitas ini adalah bertujuan untuk regulatif yang bersifat mengatur dan membatasi. Hal ini disebabkan karena adanya hak manusia yang harus dihargai dan dilindungi. Sehingga diperlukan regulasi-regulasi yang

20
jelas dan bisa dikendalikan, tidak boleh sembarangan dalam implementasi kebijakan.

3. Tahapan Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Beberapa ahli yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi tahapan-tahapan dalam proses penyusunan kebijakan. Hal ini bertujuan agar memudahkan peneliti dalam mengkaji kebijakan publik. Winarno (2016: 30) menjelaskan bahwa beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda seperti gambar 2 dibawah ini, bukan berarti tahap itu merupakan akhir dari proses kebijakan publik karena masih ada tahap lagi yaitu tahap perubahan kebijakan dan terminasi atau penghentian kebijakan. Berikut akan dipaparkan mengenai tahapan kebijakan publik menurut Winarno (2016):



Gambar 2. Tahapan Kebijakan Publik

Sumber: Winarno, 2016: 31

Berdasarkan bagan diatas dapat diketahui bahwa:

a. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk pada agenda kebijakan dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut kemudian didefinisikan untuk dicari pemecahan masalah terbaik yang berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan.

b. Tahap Adopsi Kebijakan

Alternatif kebijakan yang telah banyak ditawarkan oleh perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislative dan dari konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

c. Tahap Implementasi Kebijakan

Keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi ataupun agen-agen pemerintah ditingkat daerah. Pada tahap implementasi, berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana, namun beberapa yang lain akan ditentang oleh para pelaksana.

d. Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Oleh karena itu, ditentukan indikator-indikator yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

Berdasarkan pemaparan tahapan kebijakan publik diatas, penelitian ini akan difokuskan pada tahap implementasi kebijakan publik. Peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Komisi Pemilihan Umum terhadap penyandang disabilitas. Sehingga peneliti bisa menilai apakah kebijakan ini termasuk dalam *good or bad policy implementation*.

4. Bentuk Kebijakan Publik

Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 mengatur jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan yakni sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945
- b. Tap MPR
- c. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi
- g. Peraturan Daerah Kabupaten / Kota

Nugroho (2017: 125) menyebutkan bahwa perundang-undangan adalah kebijakan publik berkenaan dengan usaha-usaha pembangunan nasional, baik berkaitan dengan negara (*state*) maupun masyarakat (*society*). Karena perundang-undangan terkait erat dengan pembangunan, maka lazimnya bersifat menggerakkan, sehingga sifat alami yang dimilikinya adalah mendinamiskan, mengantisipasi, dan memberi ruang bagi inovasi. Ada 2 pemahaman yang berkaitan erat dengan perundang-undangan, yakni pola Anglo-Saxon yang berupa keputusan

legislatif dan keputusan eksekutif; serta pola kontinental yang biasanya terdiri atas pola makro (umum atau mendasar), meso (menengah) dan mikro (kebijakan yang mengatur pelaksanaan). Berdasarkan 2 pemahaman ini perundang-undangan

Indonesia menganut model kontinentalis, yang berisi:

- a. Kebijakan publik yang bersifat *makro* atau umum atau mendasar, mencakup Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Tap MPR, Undang-undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
- b. Kebijakan publik yang bersifat *meso* atau menengah atau penjabar pelaksanaan, yang lazim diterima mencakup Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden.
- c. Kebijakan publik yang bersifat *mikro* adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi kebijakan di atasnya, seperti Peraturan Daerah.


Berdasarkan pemaparan di atas penelitian ini berfokus pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang tergolong pada kebijakan publik yang bersifat mikro atau mengatur bagaimana pelaksanaan atau implementasi kebijakan di atasnya. Sehingga akan memudahkan peneliti dalam melakukan analisis implementasi kebijakan Komisi Pemilihan Umum pada proses pemungutan suara penyandang disabilitas dalam pemilihan umum walikota dan wakil walikota Malang tahun 2018, karena poin-poin yang ingin ditanyakan telah

ada dalam peraturan tersebut. Dan kedepannya bisa dijadikan sarana evaluasi untuk membuat perundang-undangan yang lebih baik dan sesuai kebutuhan warga negara, khususnya para penyandang disabilitas.

B. Implementasi Kebijakan Publik

1. Sekuensi Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Kebijakan publik dapat diimplementasikan dengan 2 langkah pilihan yaitu 1) langsung mengimplementasikan dalam bentuk program, 2) melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik (Nugroho, 2017: 728). Secara umum dapat diamati pada gambar berikut:



Gambar 3. Sekuensi Implementasi Kebijakan Publik

Sumber: Nugroho, 2017: 729

Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang atau Perda adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau yang sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung

operasional antara lain Keppres, Inpres, Kepmen, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dan lain-lain. Pada kebijakan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota termasuk kebijakan publik yang sudah mengatur peraturan pelaksanaan. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan ini sehingga bisa dinilai sebagai *good or bad policy implementation*.

2. Model Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Nugroho (2017: 736) rencana merupakan 20% keberhasilan, sebesar 60% adalah implementasi, dan 20% sisanya adalah bagaimana mengendalikan implementasi. Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, muncul dilapangan.

Selain itu, ancaman utama adalah konsistensi implementasi. Selanjutnya pada perkembangan studi implementasi kebijakan terlahir beberapa generasi. Menurut Peter deLeon dan Linda deLeon (2001) dalam Nugroho (2017: 736) terdapat pendekatan-pendekatan dalam model implementasi kebijakan publik yang dibagi menjadi 3 generasi yaitu :

- a. Generasi pertama (1970-an): memahami implementasi kebijakan sebagai masalah-masalah yang terjadi di antara kebijakan dan eksekusinya.
- b. Generasi kedua (1980-an): generasi yang mengembangkan pendekatan implementasi dari atas ke bawah (*top-downer perspective*) yang lebih berfokus kepada tugas birokrasi untuk melaksanakan kebijakan yang telah diputuskan.

Dan pada saat yang sama muncul pendekatan *bottom upper*.

c. Generasi ketiga (1990an): generasi yang memperkenalkan pemikiran bahwa variabel perilaku dari aktor pelaksanaan implementasi kebijakan lebih menentukan keberhasilan kebijakan. Dan pada saat yang sama, muncul pendekatan kontingensi atau situasional dalam implementasi kebijakan yang mengemukakan bahwa implementasi kebijakan banyak didukung oleh adaptabilitas implementasi kebijakan tersebut.

Salah satu dari bentuk model implementasi kebijakan publik adalah model yang dikembangkan oleh Merilee S. Grindle (1980). Grindle memperkenalkan model implementasi sebagai proses politik dan administrasi (Zauhar, 2019: 18). Model tersebut berpendekatan *top-down* dimana menjelaskan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh beragam aktor, dimana hasil akhir yang diperoleh ditentukan oleh materi program yang telah dicapai maupun melalui interaksi para pembuat keputusan dalam konteks politik administratif. Proses politik dapat diamati melalui proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai aktor kebijakan, sedangkan proses administrasi dapat diamati melalui proses umum mengenai aksi administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.

Pendekatan Grindle ini dikenal dengan *Implementation as A Political and Administrative Process*. Dikemukakan oleh Nugroho (2017: 745), model Grindle ditentukan oleh dua variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik:

a. Keberhasilan dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*) Tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin dicapai, dilihat dari prosesnya, dapat dipertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan dengan merujuk pada aksi kebijakannya.

b. Keberhasilan implementasi kebijakan yang ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas:

1) Isi kebijakan (*content of policy*), yang mencakup:

a) *Interest affected* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi)

Indikator ini menunjukkan bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan. Indikator ini berargumen bahwa implementasi suatu kebijakan pasti melibatkan banyak kepentingan dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasi suatu kebijakan. Hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.

b) *Type of benefits* (tipe manfaat)

Poin ini berupaya menunjukkan bahwa dalam suatu kebijakan harus mengandung beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan.

c) *Extend of change envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai)

Setiap kebijakan yang disusun tentu mempunyai target yang hendak dicapai. Oleh karenanya, kebijakan harus mempunyai skala perubahan yang jelas dalam proses mencapai tujuan.

d) *Site of decision making* (letak pengambilan keputusan)

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Sehingga pada bagian ini akan dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan.

e) *Program implementor* (pelaksana program)

Suatu kebijakan dijalankan harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan mumpuni. Sehingga dalam proses proses implementasi bisa dilaksanakan secara optimal.

f) *Resources commited* (sumber-sumber daya yang digunakan)

Pelaksana suatu kebijakan harus didukung oleh sumber daya-sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

2) Lingkungan implementasi (*context of implementation*), meliputi:

a) *Power, interest, and strategy of actor involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat)

Kebijakan perlu direncanakan dengan matang, diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya implementasi suatu kebijakan.


b) *Instution and regime characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa)

Hal ini berkaitan dengan lingkungan yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan dan penjelasan mengenai karakteristik lembaga yang turut mempengaruhi kebijakan.

c) *Compliance and responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana).

Hal ini meliputi faktor kepatuhan dan respon dari para pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

Keunikan model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementator, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan. Berikut akan dipaparkan mengenai peta konsep implementasi model Grindle :



Gambar 4. Analisis Implementasi Kebijakan Model Grindle
 Sumber: Zauhar, 2019: 19

Model Grindle adalah salah satu model yang akan digunakan peneliti dalam analisis implementasi kebijakan pemungutan suara terhadap penyandang disabilitas di lapangan. Pemilahan model didasarkan pada hasil pemetaan model-model implementasi kebijakan dalam 2 jenis pemilahan yaitu 1) Pemilahan implementasi kebijakan berpola *top bottomer* dengan *bottom topper*, 2) Pemilahan implementasi yang berpola paksa (*command and control*) dan mekanisme pasar (*economic incentives*). Diketahui bahwa model Grindle termasuk dalam irisan *market mechanism* dan *top downer* (Nugroho, 2017: 753).

3. Dampak Kebijakan

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dengan mengetahui dampak kebijakan, menurut Purwanto (2012: 111) adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menguji implementasi suatu *pilot project* apakah dapat dikembangkan menjadi suatu program
- b. Untuk menguji *design* suatu program yang paling efektif sehingga ditemukan suatu cara untuk mengintegrasikan berbagai program
- c. Untuk menguji apakah modifikasi suatu program membuahkan hasil atau tidak
- d. Untuk mengambil keputusan terhadap keberlangsungan suatu program.

Dampak kebijakan yang terjadi tentu sangat tergantung dengan kebijakan maupun programnya. Menurut Purwanto (2012: 111) bahwa dalam realita di lapangan, merumuskan indikator dampak tidak mudah dilakukan, hal tersebut disebabkan oleh 2 hal yakni 1) luasnya cakupan kebijakan, 2) tujuan kebijakan seringkali tidak spesifik. Selanjutnya dalam upaya mencapai dampak yang diharapkan ada ada hal yang perlu dijadikan perhatian dalam proses implemmentasi adalah kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi. Adanya perbedaan karaktersistik antar wilayah atau daerah sasaran target akan memberika hasil atau dampak yang bervariasi. Hal ini diakibatkan adanya perbedaan waktu dan perbedaan wilayah hukum pemerintahan dalam hal sosial, ekonomi, dan teknologi sehingga mempengaruhi upaya pencapaian tujuan yang digariskan dalam Undang-Undang.

C. Konsep Demokrasi

Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu kata *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* atau *kratein* yang artinya kekuasaan/berkuasa. Konsep demokrasi ada yang disebut demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, demokrasi nasional, namun semua konsep tersebut memiliki inti yang sama. Inti yang bisa diambil dari makna asal kata dari demokrasi tersebut yaitu rakyat berkuasa atau *government by the people*.

Sesudah Perang Dunia II muncul gejala bahwa secara formal demokrasi merupakan dasar dari kebanyakan negara di dunia. UNESCO dalam penelitian yang dilakukan pada tahun 1949 menyatakan bahwa, “mungkin untuk pertama kali dalam sejarah demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang memiliki pengaruh.” Meskipun kemudian UNESCO juga menarik kesimpulan bahwa ide demokrasi dianggap memiliki makna ganda mengenai lembaga-lembaga atau cara-cara yang dipakai untuk melaksanakan ide dan mengenai keadaan kultural serta historis yang mempengaruhi istilah, ide, dan praktik demokrasi itu sendiri (Budiarjo, 2013: 105). Namun, disisi lain hal ini menunjukkan bahwa demokrasi bukanlah sesuatu yang statis. Abad ke-20 pandangan tentang demokratis telah beralih dari anggapan bahwa negara hanya terbatas pada mengurus kepentingan bersama. Kini negara turut bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat dengan upaya menaikkan taraf kehidupan warga negara.

Gagasan ini dituang dalam konsep mengenai negara kesejahteraan (*welfare state*) atau *social service state*.

Lord Acton dalam Budiarmo (2013: 107) pernah mengemukakan bahwa manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya secara tak terbatas pula (*power tends corrupt, but absolute power corrupts absolutely*). Gagasan ini menunjukkan bahwa kekuasaan pemerintah perlu dibatasi. Hal ini mengingat bahwa pemerintah selalu diselenggarakan oleh manusia dan bahwa pada manusia itu tanpa kecuali melekat banyak kelemahan. Demokrasi menjadi inti dari kehidupan bernegara. Produk dari demokrasi yang baik adalah kebijakan yang unggul, dikembangkan dalam konteks dan proses yang demokratis tersebut. Sehingga wujud terluar dari demokrasi dan kebijakan publik adalah pelayanan publik yang didasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik atau *good governance*.

Munir Fuady (2010: 2) menjelaskan bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam suatu negara dimana warga negara memiliki hak, kewajiban, kedudukan, dan kekuasaan yang baik dalam menjalankan kehidupannya maupun dalam berpartisipasi terhadap kekuasaan negara, dimana rakyat berhak ikut serta dalam menjalankan negara atau mengawasi jalannya kekuasaan baik secara langsung misalnya melalui ruang publik maupun melalui wakil-wakil yang telah dipilih secara adil dan jujur dengan pemerintahan yang dijalankan semata-mata untuk kepentingan rakyat, sehingga sistem pemerintahan dalam negara tersebut berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat (*from the people, by the people, and to the people*). Demokrasi dianggap berhasil adalah ketika demokrasi mampu meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Partisipasi

politik masyarakat ini dilihat dari hasil pemilihan umum, mulai dari pemilihan kepala daerah sampai pemilihan presiden. Pemilihan umum menjadi sarana kedaulatan rakyat, dimana rakyat berhak dipilih ataupun memilih, karena rakyat adalah pemilik kekuasaan dari suatu negara. Sehingga pemilihan umum menjadi sarana penting untuk menjalankan nilai-nilai demokrasi.

D. Pemilihan Umum

1. Definisi Pemilihan Umum

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Pemilihan Umum diartikan sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan perspektif ketatanegaraan yang dicantumkan dalam Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum, pemilihan umum merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa pemilihan umum merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara.

Mesfin (2008) dalam Rahmatunnisa (2015) bahwa pemilu merupakan *founding pillars* dari sistem politik demokrasi. Demikian halnya Downs (2011) mengatakan bahwa pemilu merupakan prasyarat penting keberadaan sekaligus berfungsinya sistem demokrasi. Kaitan demokrasi dan pemilu nampak sekali dalam

pernyataan yang dikemukakan oleh Huntington dalam Rahmatunnisa (2015) bahwa demokrasi secara mendasar sangat ditentukan oleh adanya mekanisme proses pemilihan para pemimpin Negara secara adil dan periodik. Miriam Budiardjo dalam

Teori Sistem Politik Indonesia menjelaskan bahwa sistem pemilihan umum merupakan salah satu elemen penting yang digunakan pada negara demokrasi (Firdausyi, 2018).

Mekanisme pemilu, warga Negara memilih para wakil mereka, tanpa penyelenggaraan pemilu yang adil dan periodik, sistem demokrasi tidak akan mampu mendeteksi kehendak politik dari warga Negara. Oleh karenanya, untuk membentuk sistem demokrasi yang baik cara yang ditempuh untuk memilihnyapun dengan cara yang demokratis atau disebut pemilihan umum demokratis.

Pemilihan umum demokratis merupakan perwujudan dari makna pemilu yang sejatinya haruslah menjadi milik rakyat. Beragam prinsip yang terkandung dalam makna pemilu yang demokratis ini dapat ditelusuri dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berisi ketentuan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka asas pemilihan umum adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil atau biasa disingkat asas "luber jurdil".

2. Tujuan Pemilihan Umum

Penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia dari tingkat nasional, provinsi, sampai kabupaten/kota merupakan tanggung jawab dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 1 ayat 8-10. Selain Komisi Pemilihan Umum (KPU) lembaga yang bertanggung jawab akan berlangsungnya pemilihan umum adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Badan

Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga yang mempunyai tugas untuk mengawasi agar pemilihan umum berjalan dengan benar. Selain KPU dan Bawaslu, ada pula lembaga yang dikenal dengan nama Dewan Kerhormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). DKPP mempunyai tugas untuk memeriksa gugatan atau laporan atas tuduhan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU atau Bawaslu.

Pemilihan Umum Menurut Prihatmoko dalam pelaksanaannya memiliki tiga tujuan yakni (Firdausyi, 2018) :

- a. Mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (*public policy*).
- b. Pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin.
- c. Pemilu sebagai sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

3. Tahapan Pemilihan Umum

Proses pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, khususnya pada Pasal 5 ayat (1) sampai ayat (4). Ayat (1) menjelaskan bahwa pemilihan diselenggarakan melalui dua tahapan yaitu

tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Kemudian tahapan persiapan ini dijelaskan pada ayat (2) bahwa tahapan persiapan meliputi:

- a. Perencanaan program dan anggaran;
- b. Penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan;
- c. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan;
- d. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
- e. Pemebeentukan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS;
- f. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan;
- g. Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; dan
- h. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

Dilanjutkan pada ayat (3) mengenai tahapan penyelenggaraan yang meliputi:

- a. Pengumuman pendaftaran pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, serta pasangan calon walikota dan calon wakil walikota;
- b. Pendaftaran;
- c. Penelitian persyaratan;
- d. Penetapan;
- e. Pelaksanaan kampanye;
- f. Pelaksanaan pemungutan suara;
- g. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- h. Penetapan calon terpilih;

- i. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan;
- j. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

4. Inklusifitas Pemilihan Umum

Inklusifitas pemilihan umum merupakan salah satu kriteria penting untuk sebuah pemilihan umum yang demokratis. Merloe menjelaskan bahwa pemilu yang demokratis mensyaratkan inklusifitas baik untuk warga negara yang hendak melaksanakan hak pilihnya maupun bagi mereka yang ingin mencalonkan diri (Rahmatunnisa, 2015). Prinsip anti-diskriminasi menghendaki Negara untuk menyelenggarakan pemilu yang inklusif. Prinsip inklusifitas ini menghendaki Negara untuk dapat mengidentifikasi dan mengatasi beragam faktor yang menghambat warganya untuk mewujudkan hak-hak pilihnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pasal 13 tentang hak politik bagi penyandang disabilitas meliputi:

- a. Memilih dan dipilih dalam jabatan publik
- b. Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan
- c. Memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum
- d. Membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik
- e. Membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional

- f. Berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya
- g. Memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
- h. Memperoleh pendidikan politik.

Poin mendasar yang perlu digarisbawahi bahwa demokrasi tidak hanya berhenti pada kualitas respon politiknya terhadap warga negara melalui mekanisme pemilu yang periodik, namun sistem ini juga menekankan pada pentingnya membuka dan memfasilitasi partisipasi aktif dari kelompok-kelompok minoritas dan marginal. Eksistensi mekanisme pemilu yang inklusif ini yang dapat menjadikan *procedural democracy* menjadi *participatory democracy* yang sesungguhnya. Oleh karena itu, mewujudkan inklusifitas dalam pemilu merupakan satu hal yang wajib untuk dilaksanakan.

5. Terminologi Penyandang Disabilitas

Konsep disabilitas telah dimaknai beragam oleh berbagai pihak. Secara istilah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris “*disability*” (jamak: *disabilities*) yang berarti cacat atau ketidakmampuan. Pengertian disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang

dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Sedangkan menurut Soleh dalam Firdausyi (2018: 31) istilah *diffabled* sendiri merupakan akronim dari *differently abled* dan kata bendanya adalah *diffability* yang merupakan akronim dari *different ability* yang dipromosikan oleh orang-orang yang tidak menyukai istilah “*disabled*” dan “*disability*”. Istilah *diffabled* atau yang kemudian diindonesiakan menjadi *difabel*, pertama kali diperkenalkan ketika pelaksanaan Konferensi Tuna Netra Asia di Singapura pada tahun 1981 yang diselenggarakan oleh *International Federation of The Blind* (IFB) dan *World Council for the Welfare of The Blind* (WCWB). Istilah *difabel* dianggap terlihat lebih ramah, lebih sederhana dan memiliki keberpihakan, karena *different ability* berarti memiliki kemampuan yang berbeda. Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka peneliti mengutip pernyataan Ketua Federasi Penyandang Cacat untuk Indonesia, Mahmud Fasa bahwa antara memakai kata difabel atau disabilitas, disabilitas adalah istilah yang tepat karena merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Velarosdela, 2018).

Penyandang disabilitas dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, diartikan setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Menurut Irwan dalam Rahmatunnisa (2015) disampaikan bahwa disabilitas bukan merupakan fenomena yang sederhana. Disabilitas bukanlah sekedar permasalahan kesehatan. Disabilitas sesungguhnya merefleksikan interaksi

antara karakter fisik seseorang dengan berbagai karakter masyarakat di mana dia tinggal. Pemahaman ini menjadi penting dan mendasar khususnya untuk Negara yang memiliki tanggungjawab untuk menghilangkan berbagai hambatan disabilitas untuk melaksanakan hak-hak pilihnya secara optimal.

Terdapat beberapa jenis penyandang disabilitas. Jenis-jenis penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang

Disabilitas diistilahkan sebagai ragam penyandang disabilitas yang dijelaskan dalam BAB II Pasal 4 ayat (1) dan (2) yaitu antara lain:

- a. Penyandang Disabilitas Fisik;
- b. Penyandang Disabilitas Intelektual;
- c. Penyandang Disabilitas Mental; dan/atau
- d. Penyandang Disabilitas Sensorik

Ragam penyandang disabilitas ini dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai peraturan perundangan. Berdasarkan penjelasan pasal 4, yang dimaksud dengan:


- a. Penyandang disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak antara lain amputasi, lumpuh layu atau kaku, paraplegi, *celebral palsy (CP)*, akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.
- b. Penyandang disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*.
- c. Penyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain psikososial diantaranya skizofrenia, bipolar,

depresi, *anxietas*, dan gangguan kepribadian; serta disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial diantaranya autisme dan hiperaktif.

d. Penyandang disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

e. Penyandang disabilitas ganda atau multi adalah penyandang disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas rungu-wicara dan disabilitas netra-tuli.

f. Penyandang disabilitas dalam jangka waktu lama adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen.



BAB III

METODE PENELITIAN

Ilmu pengetahuan menjadi sebuah lisensi pada kehidupan modern. Manusia modern dianggap eksis jika mampu menguasai ilmu pengetahuan tertentu. Sehingga untuk menguasai ilmu pengetahuan maka diperkenalkan adanya metode penelitian. Penelitian merupakan suatu instrumen untuk menemukan pengetahuan, dan metode adalah suatu cara untuk membuktikan bahwa ilmu yang ditemukannya benar-benar ilmu (Nugroho, 2014: 25). Jadi, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah cara-cara ilmiah yang digunakan untuk menemukan dan membuktikan ilmu pengetahuan.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang – oleh sejumlah individu atau sekelompok orang – dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2016: 4). Penelitian kualitatif juga memiliki karakteristik pokok yang digunakan untuk mendefinisikan penelitian kualitatif itu sendiri. Berdasarkan kesepakatan umum para tokoh seperti Creswell (2013), Hatch (2002) serta Marshall dan Rossman (2011), karakteristik penelitian kualitatif antara lain (Creswell, 2016: 247): lingkungan alamiah, peneliti sebagai instrumen kunci, beragam sumber data,

analisis data induktif dan deduktif, makna dari partisipan, rancangan yang berkembang, reflektivitas, serta pandangan menyeluruh. Berdasarkan hal inilah, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini.

Selanjutnya pendekatan deskriptif analitik berupa pemaparan secara komprehensif, baik secara historis, hasil wawancara, hasil pengamatan dan pengumpulan dokumen untuk kemudian dianalisis secara mendalam dan kritis. Hal ini sesuai dengan metode penelitian kualitatif yang berupaya untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari seorang individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan yang akan diteliti. Oleh karena alasan tersebut, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif analitik dalam metode penelitian ini.

B. Fokus Penelitian

Rancangan penelitian kualitatif, fokus kajian penelitian dan/atau pokok soal yang hendak diteliti, mengandung penjelasan mengenai dimensi-dimensi apa yang menjadi pusat perhatian serta yang kelak dibahas secara mendalam dan tuntas (Bungin, 2007). Fenomena yang sebaiknya diangkat sebagai fokus kajian penelitian adalah fenomena yang menunjukkan adanya kesenjangan antara apa yang seharusnya terjadi dan apa yang senyatanya terjadi, berdasarkan perspektif ilmu pengetahuan. Kemudian, pada penelitian ini ditetapkan fokus penelitian yakni sebagai berikut:

Tabel 3. Fokus Penelitian

Aspek	Lingkup Fokus
Implementasi kebijakan Komisi Pemilihan Umum pada proses pemungutan suara penyandang disabilitas dalam rangka pemungutan suara pemilihan kepala daerah Kota Malang tahun 2018.	Konten kebijakan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Proses Pemungutan Suara: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepentingan yang mempengaruhi 2. Jenis manfaat 3. Dampak perubahan yang ingin dicapai 4. Letak pengambilan keputusan 5. Pelaksana kebijakan 6. Sumber daya yang digunakan

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019

C. Pemilihan Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat diadakannya suatu penelitian, sedangkan situs penelitian merupakan letak sebenarnya peneliti mengadakan penelitian untuk mendapatkan informasi yang valid, akurat dan sesuai kebutuhan. Penelitian ini dilaksanakan di Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Malang dan Forum Malang Inklusi. Pemilihan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Malang dan Forum Malang Inklusi sebagai lokasi dan situs penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Kota Malang merupakan salah satu kota yang berusaha melindungi dan memberdayakan penyandang disabilitas melalui pengesahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas. Selanjutnya dikarenakan Kota Malang merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang memiliki jumlah pemilih penyandang disabilitas banyak yakni sebesar 1.539 jiwa.

Selanjutnya, situs penelitian yang akan dijadikan acuan peneliti dalam mencari data adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Malang dan sekretariat

Forum Malang Inklusi. Alasan memilih Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Malang adalah karena peneliti pernah melakukan kegiatan magang disana. Peneliti sempat berperan aktif dalam sosialisasi pemilihan walikota dan wakil walikota Malang tahun 2018 pada para penyandang disabilitas. Sehingga dari sinilah peneliti ingin meneliti lebih jauh terkait pemenuhan hak masyarakat penyandang disabilitas dalam pemilihan umum khususnya saat pemungutan suara. Kemudian peneliti memilih Forum Malang Inklusi dikarenakan forum inilah yang banyak berkontribusi dan melakukan advokasi kepada para penyandang disabilitas dan turut berperan aktif dalam audiensi ke Komisi Pemilihan Umum Kota Malang dan bahkan ke DPRD se-Malang Raya dalam rangka perwujudan pelaksanaan pemilihan umum yang ramah pada penyandang disabilitas.

D. Sumber Data

Sumber data menunjukkan darimana peneliti mendapatkan data atau informasi yang diperlukan dalam penelitian, dapat berupa orang atau benda.

Menurut Sarwono (2006: 209-210) data kualitatif dapat berupa apa saja termasuk kejadian atau gejala yang tidak menggambarkan hitungan, angka, atau kuantitas.

Selain itu Sarwono juga menjelaskan bahwa dilihat dari jenisnya data dalam penelitian kualitatif dapat dibagi menjadi 2 macam yaitu:

1. Data Primer

Data yang berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitiannya. Data dapat

direkam atau dicatat oleh peneliti. Pada penelitian ini sumber data primer yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Malang bidang Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat;
- b. Ketua Forum Malang Inklusi;
- c. Penyandang disabilitas yang terdapat dalam Forum Malang Inklusi Kota Malang;
- d. Penyandang Disabilitas non-organisasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat, atau mendengarkan. Data ini biasanya berasal dari data primer yang sudah didapatkan para peneliti sebelumnya.

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder sebagai berikut:

- a. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019.
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- d. Data Komisi Pemilihan Umum berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan suara bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Malang tahun 2018.
- e. Laman berita yang memuat pemenuhan hak disabilitas dalam bidang politik.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan informasi yang valid. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standart data yang ditetapkan. Prosedur pengumpulan data dalam penelitian kualitatif melibatkan empat jenis strategi (Creswell, 2016: 254): observasi kualitatif, wawancara kualitatif, dokumen-dokumen kualitatif, dan audio visual kualitatif. Selanjutnya pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data:

1. Wawancara kualitatif

Peneliti akan melakukan wawancara dengan berhadap-hadapan langsung secara perorangan sambil mencatat dan merekamnya lalu mentranskripnya. Ketika wawancara peneliti menggunakan protokol wawancara (*interview guide*) untuk membantu dalam proses wawancara, kemudian peneliti merekam jawaban-jawaban selama wawancara dengan menggunakan *handphone* dan catatan tulisan tangan.

2. Observasi kualitatif (*qualitative observation*) adalah ketika peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di

Komisi Pemilihan Umum dan Sekretariat Forum Malang Inklusi.

3. Dokumen-dokumen kualitatif

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Peneliti memilih untuk mengumpulkan dokumen publik seperti makalah atau koran yang membahas terkait

implementasi kebijakan KPU terhadap proses pemungutan suara penyandang disabilitas dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Malang tahun 2018, serta dilengkapi dengan jurnal harian atau surat hasil wawancara.

4. Audio dan Visual Kualitatif

Selanjutnya dalam teknik pengumpulan data dengan audio dan visual kualitatif, peneliti akan menganalisis foto dan rekaman video yang didapat dari hasil observasi ataupun wawancara.

F. Instrumen Penelitian

Menurut Creswell (2016: 248) bahwa instrumen kunci dari penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri (*researcher as key instrument*). Selain itu, menurut Sugiyono (2011: 222) menjelaskan bahwa peneliti kualitatif sebagai *human instrument* berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas semuanya. Selanjutnya selain peneliti yang menjadi instrumen, dalam penelitian ini juga digunakan instrumen penelitian berupa petunjuk umum wawancara ketika mengajukan pertanyaan dan merekam jawaban-jawaban selama wawancara. Atau seperti dalam Sarwono (2006: 211-212) disebut sebagai panduan wawancara (*interview guide*).

G. Keabsahan Data

Lincoln dan Guba dalam Bungin (2007: 59) menyatakan bahwa paling sedikit ada empat standar atau kriteria utama guna menjamin keabsahan hasil penelitian

kualitatif, yaitu: standar kredibilitas, standar transferabilitas, standar dependabilitas, dan standar konfirmasiabilitas. Keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan kriteria kredibilitas (derajat kepercayaan).

Kredibilitas data dimaksudkan untuk membuktikan bahwa apa yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan kenyataan yang ada dalam latar penelitian. Teknik pemeriksaan dalam menetapkan keabsahan data, peneliti menggunakan 2 teknik yaitu:

1. Triangulasi

John Creswell (2016: 286) mengemukakan bahwa sumber-sumber data yang berbeda dengan memeriksa bukti-bukti yang berasal dari sumber-sumber tersebut dan menggunakannya untuk membangun justifikasi tema-tema secara koheren. Tema-tema yang dibangun berdasarkan sejumlah sumber data atau perspektif dari partisipan akan menambah validitas penelitian.


2. Melibatkan teman sejawat (yang tidak ikut penelitian) untuk berdiskusi. Hal ini bertujuan untuk memberikan sudut pandang lain terhadap penelitian ini.

H. Metode Analisis

Analisis data dalam penelitian kualitatif akan berlangsung bersamaan dengan bagian-bagian lain dari pengembangan penelitian kualitatif, yaitu pengumpulan data dan penulisan temuan. Creswell (2016: 260) memberi contoh seperti ketika wawancara sedang berlangsung, misalnya, peneliti dapat menganalisis wawancara yang dikumpulkan sebelumnya, menuliskan memo yang pada akhirnya dimasukkan sebagai narasi dalam laporan akhir, dan menyusun struktur laporan akhir.

Pemisahan data pun diperlukan dalam analisis data dikarenakan tidak semua informasi yang berasal dari teks dan gambar yang diperoleh, digunakan seluruhnya.

Berikut akan disajikan ringkasan proses analisis data yang akan digunakan:



Gambar 5. Analisis Data
Sumber: Creswell, 2016

Gambar diatas mengilustrasikan pendekatan linear dan hirarkis yang dibangun dari bawah ke atas, tetapi dalam praktiknya pendekatan ini lebih interaktif; beragam tahap saling berhubungan dan tidak harus selalu sesuai dengan susunan yang telah disajikan (Creswell, 2016: 264). Berikut akan dijabarkan lebih detail dalam langkah-langkah analisis pada penelitian ini:

1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara, menscanning materi, mengetik data lapangan, atau

memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.

2. Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun *general sense* atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan. Pada tahap ini, para peneliti kualitatif terkadang menulis catatan-catatan khusus atau gagasan-gagasan umum tentang data yang diperoleh.
3. Mendeskripsikan *setting* (ranah), partisipan, kategori, dan tema yang akan dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang, lokasi, atau peristiwa dalam *setting* tertentu.
4. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema akan disajikan kembali dalam narasi kualitatif.
5. Membuat interpretasi dalam penelitian kualitatif atau memaknai data. Dalam tahap ini, peneliti menegaskan apakah hasil penelitian ini membenarkan atau justru menyangkal informasi sebelumnya.


BAB IV**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN****A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian****1. Gambaran Umum Kota Malang****a. Kondisi Geografis Kota Malang**

Kota Malang adalah sebuah kota di Jawa Timur. Kota Malang merupakan salah satu kota tujuan wisata karena potensi alam dan iklim yang dimilikinya.

Letaknya yang berada ditengah-tengah wilayah Kabupaten Malang secara astronomis terletak pada posisi 112.06° - 112.07° Bujur Timur, 7.06° – 8.02° Lintang Selatan. Kota Malang berbatasan wilayah dengan Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang di sebelah Utara; Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang di sebelah timur; Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang di sebelah selatan; dan Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang di sebelah barat.

Potensi alam yang dimiliki Kota Malang adalah letaknya yang cukup tinggi yaitu 440-667 meter di atas permukaan air laut. Salah satu lokasi yang paling tinggi adalah Pegunungan Buring yang terletak di sebelah timur Kota Malang.

Pemandangan yang indah terlihat jelas dari atas pegunungan ini antara lain dari arah barat terlihat barisan Gunung Kawi dan Penderman, sebelah utara Gunung Arjuno, sebelah timur Gunung Semeru dan jika melihat kebawah terlihat hamparan Kota Malang. Sedangkan sungai yang mengalir di wilayah Kota Malang adalah Sungai Brantas, Amprong dan Bango.



Gambar 6. Peta Kota Malang
 Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2016

Kota Malang umumnya seperti daerah lain di Indonesia yang mengikuti perubahan putaran dua iklim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Berdasarkan pengamatan Stasiun Klimatologi Karangploso, Kota Malang memiliki curah hujan yang relatif tinggi selama tahun 2015 baik diawal dan penghujung tahun. Curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan Desember yaitu mencapai 533mm^3 , yang terjadi selama 18 hari. Selanjutnya curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan Maret yaitu mencapai 496mm^3 dengan jumlah hari hujan sebesar 20 hari. Adapun pada periode bulan Juli hingga Oktober tidak terjadi hujan sama sekali.

b. Luas Wilayah Kota Malang

Luas kawasan Kota Malang secara keseluruhan adalah $110,06\text{km}^2$ yang terbagi dalam lima kecamatan yaitu Kecamatan Kedungkandang dengan luas $39,89\text{km}^2$, Kecamatan Sukun $20,97\text{km}^2$, Kecamatan Klojen seluas $8,83\text{km}^2$,



Kecamatan Blimbing 17,77km², dan Kecamatan Lowokwaru dengan luas wilayah sebesar 22,60km².

Tabel 4. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Malang

Kecamatan	Luas (km ²)	Presentase (%)
Kedungkandang	39,89	36,24
Sukun	20,97	19,05
Klojen	8,83	8,02
Blimbing	17,77	16,15
Lowokwaru	22,60	20,53
Kota Malang	110,06	100,00

Sumber: BPS Kota Malang 2016

c. Jumlah Penduduk Kota Malang

Tahun 2018 jumlah penduduk Kota Malang mencapai 866.118 jiwa.

Berdasarkan luas wilayahnya yaitu sekitar 110.06km², maka kepadatan penduduk adalah sebesar 7.870 jiwa/km². Kepadatan Kota Malang selalu meningkat setiap tahunnya, bahkan menjadi kota terpadat kedua di Jawa Timur. Hal ini terjadi karena Kota Malang merupakan salah satu Kota Pendidikan. Pertumbuhan penduduk Kota Malang pada tahun 2018 adalah sebesar 0,55%. Selama periode 2016 hingga 2018 pertumbuhan penduduk di Kota Malang relatif stabil. Beberapa faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk antara lain adalah jumlah kelahiran, kematian, dan mutasi penduduk yang terdiri dari penduduk datang dan penduduk pindah. Penduduk datang atau pindah ini banyak dipenuhi dari kalangan mahasiswa yang melanjutkan pendidikan tinggi di Kota Malang, meskipun tidak sedikit pula yang pindah dikarenakan tuntutan pekerjaan atau memang dikarenakan pindah domisili tempat tinggal. Berikut akan dipaparkan tabel indikator kependudukan

Kota Malang dari tahun 2016 sampai tahun 2018, yaitu:

Tabel 5. Indikator Kependudukan Tahun 2016-2018

Uraian	2016	2017	2018
Jumlah Penduduk	856.410	861.414	866.118
Pertumbuhan Penduduk	0,6	0,58	0,55
Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)	7.781	7.827	7.870
Sex Ratio (%)	97,27	97,3	97,28
Ratio Ketergantungan	37,64	37,65	37,65

Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035

Berdasarkan tabel diatas menurut jenis kelaminnya pada tahun 2018, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 427.078 jiwa sedangkan penduduk perempuan adalah sebanyak 439.040 jiwa. Diantara lima kecamatan yang ada di Kota Malang, Kecamatan Lowokwaru yang paling padat penduduknya. Tahun 2018 kepadatan penduduk di Kecamatan Lowokwaru mencapai 196.793 jiwa per km². Hal ini tidak mengherankan jika Kecamatan Lowokwaru merupakan kecamatan terpadat di Kota Malang karena di Kecamatan Lowokwaru merupakan pusat kegiatan pendidikan. Kecamatan Klojen merupakan kecamatan yang terkecil kepadatan penduduknya.

Tabel 6. Jumlah Penduduk Kota Malang Menurut Jenis Kelamin

Kecamatan	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Kedungkandang	95.662	96.654	192.316
Sukun	96.516	97.805	194.321
Klojen	48.833	53.751	102.584
Blimbing	89.209	90.895	180.104
Lowokwaru	96.858	99.935	196.793
KOTA MALANG	427.078	439.040	866.118

Sumber: BPS Kota Malang, 2016

d. Pemerintahan Kota Malang

Secara administratif, Kota Malang terbagi dalam 5 kecamatan dan 57 kelurahan. Selama periode 2018, baik jumlah kecamatan dan kelurahan tidak ada perubahan. Kecamatan Kedungkandang dan Kecamatan Lowokwaru mempunyai

jumlah kelurahan paling banyak yakni 12 kelurahan. Sedangkan Kecamatan Sukun, Klojen dan Blimbing mempunyai 11 kelurahan pada masing-masing wilayah.

Tabel 7. Statistik pemerintahan Kota Malang

Kecamatan	Desa	Kelurahan
Kedungkandang	-	12
Sukun	-	11
Klojen	-	11
Blimbing	-	11
Lowokwaru	-	12
Kota Malang	-	57

Sumber: BPS, Pendataan Potensi Desa 2018

e. Penyandang Disabilitas Kota Malang

Berdasarkan gambaran umum Kota Malang berkaitan dengan persebaran penduduk Kota Malang yaitu kepadatan penduduk yang memang relatif stabil, namun hal ini tetap berdampak kepada dibutuhkannya perhatian khusus oleh Pemerintah Kota Malang pada penyandang disabilitas, khususnya dalam hak politik. Berikut adalah jumlah pemilih penyandang disabilitas pada Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2018 dalam website resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia:

Tabel 8. Jumlah Pemilih Penyandang Disabilitas pada Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2018

No.	Kecamatan	Jumlah TPS	Disabilitas					Total
			1	2	3	4	5	
1.	Blimbing	301	64	24	25	21	82	216
2.	Kedungkandang	323	50	32	55	19	283	439
3.	Klojen	184	120	33	27	43	128	351
4.	Lowokwaru	269	43	47	32	11	97	230
5.	Sukun	323	43	39	23	50	148	303
TOTAL		1.400	320	175	162	144	738	1.539

Sumber: Komisi Pemilihan Umum RI, Tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas total jumlah penyandang disabilitas yang tertera dalam Daftar Pemilih Tetap Pilkada Tahun 2018 adalah 1.539 orang yang terdiri

dari 320 orang pemilih tuna daksa, 175 orang pemilih tuna netra, 162 orang pemilih tuna rungu/wicara, 144 orang pemilih tuna grahita, dan 738 orang pemilih dengan disabilitas lainnya.

2. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

a. Sejarah Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. Pemilihan umum ini antara meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Secara institusional, KPU yang ada sekarang merupakan KPU ketiga yang dibentuk setelah Pemilu demokratis sejak reformasi 1998. KPU pertama (1999-2001) dibentuk dengan Keppres No 16 Tahun 1999 yang berisikan 53 orang anggota yang berasal dari unsur pemerintah dan Partai Politik dan dilantik oleh Presiden BJ Habibie. KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres No 10 Tahun 2001 yang berisikan 11 orang anggota yang berasal dari unsur akademis dan LSM dan dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001. KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres No 101/P/2007 yang berisikan 7 orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007.

Penyelenggaraan pemilu yang dilakukan KPU, dituntut agar independen dan non-partisan. Untuk itu atas usul insiatif DPR-RI menyusun dan bersama pemerintah menetapkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang

Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya keberadaan penyelenggara Pemilu terdapat dalam Pasal 22-E Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu mengatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun.

Perubahan penting dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan kemudian disempurnakan dalam 1 (satu) undang-undang secara lebih komprehensif.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu juga mengatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab

sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya. KPU memberikan laporan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

b. Visi Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019, dalam rangka terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan program atau kegiatan. KPU telah menyusun dan menetapkan Visi dan Misi sebagai pedoman bagi KPU Nasional, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang didukung oleh Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota untuk diwujudkan dalam pelaksanaan tugas ke depan. Adapun visi tersebut adalah terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pernyataan visi tersebut telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen Komisi Pemilihan Umum yang memperjuangkan kepentingan nasional khususnya dalam tugas pokok dan fungsinya (*core competency*) yaitu menyelenggarakan Pemilihan Umum dan pelaksanaan demokrasi. Relevansi pernyataan Visi Komisi Pemilihan Umum dengan Visi Nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahap Ke-3 (2016-2019) menyiratkan pentingnya penyelenggaraan Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel dan pelaksanaan

demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KPU dalam mewujudkan visi tersebut telah menetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut, yaitu:

- 1) Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum.
- 2) Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab.
- 3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif.
- 4) Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

c. Tujuan dan Sasaran KPUD Kota Malang

Tujuan yang dirumuskan KPUD Kota Malang, antara lain:

- 1) Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam pemilihan Umum.
- 2) Melaksanakan Undang-undang di bidang politik secara murni dan konsekuen.
- 3) Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang Pemilihan Umum yang demokratis.
- 4) Melaksanakan Pemilihan Umum secara LUBER dan JURDIL.

Sasaran yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya kesadaran dan partisipasi rakyat yang tinggi tentang Pemilihan Umum yang demokratis.
- 2) Terjaminnya pemilih dalam menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tertib.
- 3) Terjaminnya perlakuan yang adil dan setara bagi peserta Pemilihan Umum, calon anggota Legislatif, calon Presiden dan calon Wakil Presiden serta pejabat-pejabat publik lain sesuai Undang-undang.
- 4) Terwujudnya organisasi pelaksana Pemilihan Umum yang memiliki sistem administrasi yang efisien, efektif dan memenuhi standar kerja profesional di seluruh tingkatan yang didukung dengan sistem Komunikasi dan Teknologi Informasi yang menjangkau Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- 5) Tersedianya peta logistik Pemilu dan Pilkada yang memadai.


d. Struktur Organisasi KPUD Kota Malang

Struktur organisasi KPUD Kota Malang dibentuk untuk dapat memperlancar proses pelaksanaan regulasi dan mempermudah dalam pembagian tugas serta fungsi KPU itu sendiri. Pembentukan struktur organisasi juga diperlukan

untuk memudahkan proses pengambilan keputusan. Sehingga dalam pelaksanaannya sesuai rencana dan tepat sasaran. Adapun susunan organisasi

KPUD Kota Malang terdiri dari:

- 1) Ketua
- 2) Anggota, yang terdiri atas:
 - a) Divisi Teknis
 - b) Divisi SDM dan PARMAS
 - c) Divisi Umum, Keuangan, dan Logistik
 - d) Divisi Hukum
 - e) Divisi Perencanaan dan Data
- 3) Sekretariat, yang terdiri atas:
 - a) Sub. Bagian Program dan Data
 - b) Sub. Bagian Program dan Data
 - c) Sub. Bagian Hukum
 - d) Sub. Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat
 - e) Sub. Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik



Gambar 7. Struktur Organisasi KPUD Kota Malang
Sumber: Website Resmi KPUD Kota Malang, 2019

B. Penyajian Data

1. Tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah

Tahapan pemilihan umum Kepala Daerah terdiri dari tahap persiapan dan tahap penyelenggaraan. Berikut akan dipaparkan kedua tahapan tersebut:

a. Tahap Persiapan, terdiri dari:

- 1) Perencanaan Program dan Anggaran
- 2) Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah
- 3) Penyusunan dan Pengesahan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan
- 4) Sosialisasi kepada Masyarakat

- 5) Penyuluhan/Bimbingan Teknis Kepada KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS
- 6) Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS
- 7) Pemantauan Pemilihan
- 8) Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4)
- 9) Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

b. Tahap Penyelenggaraan, terdiri dari:

- 1) Syarat Dukungan Pasangan Calon
- 2) Pendaftaran Pasangan Calon
- 3) Masa Kampanye
- 4) Laporan Audit Dana Kampanye
- 5) Pengadaan dan Pendisribusian Perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara
- 6) Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS
- 7) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

2. Tahapan Pemilihan Walikota Malang Tahun 2018

Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Pembentukan PPK dan PPS
- b. Pemutakhiran Penetapan Daftar Pemilihan
- c. Penyerahan Syarat Dukungan Calon Perseorangan
- d. Pendaftaran Pasangan Calon
- e. Penelitian Syarat Pencalonan

- f. Penetapan Pasangan Calon
- g. Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Calon
- h. Masa Kampanye
- i. Masa Tenang
- j. Pemungutan Suara
- k. Rekapitulasi Suara



Gambar 8. Tahapan Pemilihan Walikota Malang Tahun 2018
 Sumber: KPUD Kota Malang

3. Tahapan Pemungutan Suara Pemilihan Walikota Malang Tahun 2018

Tahapan pemungutan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2018 telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pasal 38 bahwa pemilih yang telah menerima surat

suara dari ketua KPPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 1 huruf c, melakukan kegiatan:


- a. menuju bilik suara
- b. membuka surat suara lebar-lebar dan meletakkan di atas meja yang disediakan sebelum dicoblos
- c. mencoblos surat suara dengan paku diatas alas coblos yang telah disediakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 2 huruf c
- d. melipat kembali surat suara seperti semula, sehingga tanda tangan ketua KPPS tetap terlihat dan tanda coblos tidak dapat dilihat
- e. memasukkan surat suara ke dalam kotak suara
- f. mencelupkan salah satu jari tangan ke dalam botol tinta yang telah disediakan hingga mengenai seluruh bagian kuku sebelum ke luar TPS.

Kemudian pada pasal 40 ditambahkan aturan bagi penyandang disabilitas bahwa:

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 berlaku bagi pemilih tunanetra, tunadaksa, atau penyandang disabilitas lainnya yang mempunyai halangan fisik lain.
2. Pemilih penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh adanya pendamping.
3. Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari anggota KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih yang bersangkutan.
4. Pemilih tunanetra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pemberian surat suara dapat menggunakan alat bantu tunanetra yang disediakan.

Pasal-pasal diatas selanjutnya dilengkapi lagi pada pasal 41 bahwa:

1. Pemberian bantuan terhadap pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat 2 dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Bagi pemilih yang tidak dapat berjalan, pendamping yang ditunjuk membantu pemilih menuju bilik suara dan pencoblosan surat suara dilakukan oleh pemilih sendiri; dan
 - b. Bagi pemilih yang tidak mempunyai 2 belah tangan dan tunanetra, pendamping yang ditunjuk membantu mencoblos surat suara sesuai kehendak pemilih dengan disaksikan oleh salah satu anggota KPPS.
2. Pendamping yang ditunjuk membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan dan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan formulir model C3-KWK.



Gambar 9. Denah Pemungutan Suara
Sumber: KPUD Kota Malang



Gambar 10. Tata Cara Pencoblosan
Sumber: KPUD Kota Malang

4. Implementasi Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Terhadap Proses Pemungutan Suara Penyandang Disabilitas dalam Pilkada Kota Malang Tahun 2018

a. Isi Kebijakan (*Content of Policy*)

1) Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi

Grindle dalam Agustino (2016: 143) pada setiap implementasi kebijakan pasti akan banyak dipengaruhi oleh kepentingan pihak-pihak yang terkait dalam proses penyusunan kebijakan. Indikator ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan atau implementasi kebijakan pasti banyak melibatkan kepentingan. Se jauh mana kepentingan-kepentingan tersebut mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Bapak Ashari selaku komisionaris KPUD Kota Malang bidang Partisipasi Masyarakat Tahun 2018 menyatakan bahwa:

“Sebenarnya secara khusus proses untuk mengatur mengenai pemilu disabilitas itu semenjak pemilihan umum serentak. Pemilihan umum serentak pemilihan kepala daerah tahun 2015. Nah disitu memang sudah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan pemilu kepala daerah. Nah dari situlah proses awal terkait dengan pengaturan mulai dari pendataan secara khusus kaum disabilitas sampai dengan mekanisme mereka mendapatkan sosialisasi-sosialisasi terkait kepemiluan. Berbicara mengenai kepentingan, terlepas saya sebagai penyelenggara didalam KPU menurut pandangan saya, hal itu adalah langkah terbaik yang diambil untuk mengkhhususkan perhatian kepada kaum difabel sehingga memang ini harus dilakukan perbaikan terus menerus untuk menyempurnakan hak hak kaum difabel terpenuhi secara umum dalam pemilu.” (*Wawancara pada tanggal 27 Mei 2019 di Kantor KPUD Kota Malang*)

Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa perundang-undangan telah mengatur Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemilihan umum yang aksesibel bagi seluruh pihak khususnya penyandang disabilitas. Hal ini mulai diterapkan pada tahun 2015 saat pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia.

Hak tersebut mulai dari pencalonan bagi penyandang disabilitas, pendataan pemilih, sosialisasi pencoblosan, pemungutan suara sampai penghitungan suara.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015 – 2019 juga telah mengatur hal ini, seperti tercantum pada sasaran pokok pembangunan yang pertama yaitu meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum, dengan indikator kinerja sasaran strategis salah satunya adalah presentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya. Indikator kinerja ini ditargetkan sebesar 75% pada setiap tahun diadakannya pemilihan umum yakni tahun 2015, 2017, 2018, dan 2019. Rencana Strategis ini mengindikasikan bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia memiliki kepentingan besar untuk meningkatkan partisipasi masyarakat disabilitas dalam pemilihan umum.

Kemudian seperti yang dimuat Kertaning Tyas pada solider.id, salah satu laman berita yang berfokus pada beranda inklusi dan informasi difabel pada tanggal 25 Juni 2018 dengan judul menuju pemilu tanpa hambatan, keterlibatan difabel diperlukan. Berita tersebut berisi tentang agenda diskusi lintas organisasi yang diadakan nonformal oleh Lembaga Studi Pancasila (LSP) pada tanggal 22 Juni 2018 di Kopilogi Koa Malang. Agenda tersebut menghadirkan Pak Zaenudin selaku Ketua KPU Kota Malang. Beliau menegaskan bahwa:

“Kami berusaha sekuat tenaga untuk mempersiapkan pemilu yang akses bagi siapapun termasuk masyarakat difabel, selain berpegang pada regulasi yang ada juga riilnya akan membentuk satgas-satgas. Kedepan untuk efektifitas koordinasi kami akan terus meningkatkan komunikasi dengan Forum Malang Inklusi yang jaringannya terhubung dengan semua organisasi difabel Malang Raya.” (*Data Sekunder dari laman berita solider.id*)

Hal ini menunjukkan bahwa kepentingan Komisi Pemilihan Umum adalah untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang akses bagi siapapun termasuk bagi penyandang disabilitas. Pihak KPU juga menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam pemenuhan pelayanan pada semua elemen masyarakat termasuk organisasi difabel. Pihak Komisi Pemilihan Umum akan memperbaiki dan terus melakukan koordinasi dengan organisasi penyandang disabilitas.

Kebijakan disusun tentu didasarkan pada permasalahan-permasalahan yang ada. Kebijakan tentang pemungutan suara bagi penyandang disabilitas tentu tidak lepas dari penyandang disabilitas itu sendiri. Bu Siswinarsih merupakan salah satu aktivis yang juga menyandang disabilitas. Beliau adalah salah satu ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) cabang Malang yang juga merupakan koordinator Forum Malang Inklusi. Beliau menilai bahwa:

“Yang namanya Pemilu itu ga bisa bersih itu ga bisa. Pasti ada demo karena namanya juga politik. Ada demo itu harus dimaklumi. Ya mungkin KPU yang diatas bersih kan bukan pelaksananya, pelaksananya kan yang dibawah, ppk, pps, dan kpps. Pertama disebutkan politik itu ada pada pasal 75 sampai 77 pada UU Nomor 8 tahun 2016. Kalau pas waktu ini sesuai surat Pilbup, KPU itu sudah mencanangkan Pemilu akses. Ceritanya kan gini ya sebelumnya itu kan memang di bidang politik, difabel itu masih belum memperoleh hak nya juga belum ada difabel yang terjun ke politik itu masih jarang sekali, masih ada diskriminasi, juga pada pemilu sebelumnya masih belum akses. Mungkin yang tahun 2018 itu memang dicanangkan pemilu akses, nah disitu sudah mulai ada peraturannya ya pemilu akses. Kemudian kita minta advokasi ke KPU Kota dengan berkirim surat, kita mengajukan audiensi sebelum pilbup, kemudian kita diterima. Nah, waktu audiensi itu KPU baru tau kalau banyak organisasi disabilitas.”

(Wawancara pada tanggal 22 Mei 2019 di Sekretariat Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Cabang Kabupaten Malang)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bu Siswinarsih ini menunjukkan bahwa pemilihan umum bagi penyandang disabilitas pada tahun-tahun sebelumnya bisa dikatakan belum maksimal. Organisasi yang menaungi penyandang disabilitas

mulai aktif melakukan penyadaran dan mendiskusikan terkait hak-hak yang belum terpenuhi bagi penyandang disabilitas khususnya dalam bidang politik. Sehingga sebelum diadakannya pemilihan umum walikota dan wakil walikota Malang, perwakilan dari lintas organisasi penyandang disabilitas Malang yang terhimpun dalam Forum Malang Inklusi melakukan audiensi ke Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Malang. Hal ini menunjukkan bahwa kepentingan yang berpengaruh besar pada kebijakan ini adalah dari para penyandang disabilitas karena menyangkut hak-hak politik yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dinyatakan bahwa kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemungutan suara bagi penyandang disabilitas diantaranya adalah KPUD Kota Malang sebagai salah satu instansi yang bertanggung jawab penuh atas implementasi kebijakan pemungutan suara bagi penyandang disabilitas pada pemilihan wali kota Malang tahun 2018 termasuk didalamnya kepanitiaan atau badan-badan yang terlibat didalamnya, yang didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang kemudian diturunkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang juga termuat dalam Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019; dan Penyandang Disabilitas itu sendiri yang hak-hak nya harus dipenuhi.

2) Manfaat yang dihasilkan dari adanya kebijakan

Agustino (2016:143) menyebutkan bahwa Grindle berpendapat setiap proses saat implementasi kebijakan publik harus menghasilkan beberapa macam manfaat yang mengandung dampak positif bagi masyarakat sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dalam suatu kebijakan. Jenis manfaat dari adanya kebijakan ini telah dituliskan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas pada pasal 3 poin (a) bahwa untuk mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Pak Ashari selaku komisionaris Komisi Pemilihan Umum bidang Partisipasi Masyarakat bahwa:

“yang kita harapkan adalah adanya pemetaan secara langsung terkait dengan kaum difabel. Baik untuk data pemilih mereka, tempat mereka bertempat tinggal selama ini, yang kedua kebijakan apa yang bisa memberikan keuntungan lebih kepada mereka, memfasilitasi mereka didalam TPS, dan sebagainya. Jadi ini langkah yang kita ambil untuk memberikan kepuasan pelayanan kepada khususnya kaum difabel.”
(Wawancara pada tanggal 27 Mei 2019 di Kantor KPUD Kota Malang)

Hal ini menunjukkan bahwa manfaat yang diharapkan dari Komisi Pemilihan Umum adalah terpenuhinya kebutuhan disabilitas dalam bidang politik.

Mulai dari pemetaan penyandang disabilitas, pendataan, sosialisasi hingga saat mereka melakukan pencoblosan didalam Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Sehingga timbul kepuasan pelayanan dari para penyandang disabilitas di Kota Malang.

Selanjutnya Bu Siswinarsih selaku Ketua Forum Malang Inklusi menilai bahwa manfaat kebijakan ini sudah bisa dirasakan. Bu Siswinarsih juga mengapresiasi kinerja KPUD Kota Malang sebagai berikut:

“segala sesuatu itu diawali dari aturan. Aturan ini merupakan juknis, petunjuk pelaksanaan teknis dalam menyelenggarakan suatu kegiatan. Sekarang kegiatannya pemilu, gak ada yang dijadikan pegangan, gimana pelaksanaan pemilu itu, gatau apa yang harus dilakukan. Aturan pemilu seperti itu, pemilu akses pasal per pasal ada. Ya pemerintah harus menyediakan itu. Saya apresiasi karena kemarin KPU menyambut hangat audiensi yang dilakukan Forum Malang Inklusi dan sempat diadakan sosialisai pencoblosan 2x saat pilwali.” (*Wawancara pada tanggal 22 Mei 2019 di Sekretariat Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Cabang Kabupaten Malang*)

Kemudian, saat peneliti mewawancarai lebih lanjut ternyata masih ada keluhan yang disampaikan mengenai manfaat yang sudah diperoleh yakni:

“implementasi belum sepenuhnya terlaksana, masih sebagian. Itu pendataan pertama. KPU kurang melakukan sosialisasi sehingga petugas dibawah itu tidak paham. Seandainya form ini diisi dengan benar, itu kan sudah punya keuntungan. Pertama, Desa memiliki database penyandang disabilitas, kalau ini kan gatau juga. Kemudian ini di UU Pemilu itu kan ada jaminan bagi disabilitas yang tidak mandiri. Disabilitas yang tidak mandiri didatangi petugas harusnya. Seperti lumpuh dirumah, orang sakit stroke dirumah, penyandang disabilitas yang lumpuh yang kesulitan datang ke TPS itu seharusnya petugas TPS itu mendatangi kerumah dan ini belum dilaksanakan. UU nya ada. Dan waktu audiensi aku minta jaminan ini, KPU ga bisa menjamin. Saya minta ada jaminan bagi penyandang disabilitas yang tidak mandiri, petugas datang ke tempat. Jawabannya KPU seperti ini, KPU tidak bisa menjamin ya. Karena pertimbangannya satu terbatasnya personil atau petugas di TPS. Kedua, terbatasnya waktu pencoblosan hanya sampai jam 12. Padahal ini dijamin UU loh. Kalau sudah dijamin UU, ga bisa dibilang seperti itu, ya harus dilaksanakan.” (*Wawancara pada tanggal 22 Mei 2019 di Sekretariat Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Cabang Kabupaten Malang*)

Berdasarkan penyampaian Bu Siswinarsih ini, menunjukkan bahwa manfaat yang diperoleh oleh penyandang disabilitas ini belum maksimal. Beberapa permasalahan masih ditemui pada saat implementasi pemungutan suara, seperti

formulir Daftar Pemilih Tetap (DPT) belum terisi penuh terkait kolom penyandang disabilitas. Hal ini juga terjadi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat peneliti melakukan observasi. Padahal jika data terisi dengan baik, akan mempermudah pendataan pada pemilihan-pemilihan setelahnya. Kemudian terkait dengan disabilitas yang fisiknya tidak memungkinkan untuk langsung datang ke TPS. Seharusnya jika mengacu pada peraturan yang berlaku yakni PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mendatangi lokasi yang bersangkutan atas koordinasi yang telah dilakukan oleh keluarga penyandang disabilitas.

Peneliti juga sempat melakukan wawancara secara tidak langsung dengan ketua Lingkar Sosial yaitu Pak Kertaning Tyas. Beliau mengirimkan satu tulisan beliau yang di upload pada laman berita solider.id beranda inklusi dan informasi difabel 7 Mei 2018 yang berjudul Saran bagi KPU untuk Sosialisasi Pemilu yang Efektif. Disana beliau menjelaskan bahwa:

“saya mengapresiasi mengenai upaya KPUD Kota Malang dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat penyandang disabilitas di Kota Malang, namun patut diketahui bahwa masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki bersama demi pemenuhan dan penghormatan hak politik dan pemilu warga kebutuhan khusus. Seperti saat sosialisasi pemilu, wajib memperhatikan pemenuhan hak aksesibilitas empat ragam disabilitas yaitu fisik, mental, intelektual dan sensorik. Selama ini kita masih melihat bagaimana teman-teman difabel daksa merangkak menaiki tangga atau undakan untuk dapat duduk dalam ruangan sosialisasi. Atau kendala yang dihadapi teman-teman difabel tuli terkait bahasa. Masyarakat Kota Malang terbiasa dengan penggunaan Bisindo (Bahasa Isyarat Indonesia), namun ternyata menggunakan SIBI (Sistem Isyarat Bahasa Indonesia). Penggunaan SIBI ini tidak lagi banyak dipahami tuli kecuali mereka yang sekolah di SLB. Syarat utama yang harus dipenuhi dalam perwujudan ini adalah

munculnya *disability awareness* dari lembaga KPU selaku pemangku tanggung jawab terhadap pelaksanaan pesta demokrasi.” (Data Sekunder dari laman *berita solidier.id*)

Peneliti menyimpulkan bahwa manfaat dari implementasi kebijakan ini adalah upaya pemenuhan dan penghormatan bagi penyandang disabilitas agar lebih maksimal. Setiap tahapan proses pemilu diharapkan ada koordinasi antar KPU, organisasi-organisasi yang menaungi penyandang disabilitas dan masyarakat umumnya, agar memunculkan *disability awareness* sehingga lebih peka dengan kebutuhan penyandang disabilitas, khususnya dalam hak politik.

Berdasarkan hasil argumentasi diatas, peneliti menyimpulkan bahwa manfaat yang dituju dari implementasi ini adalah meningkatnya partisipasi masyarakat penyandang disabilitas sebesar 75% dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota di Indonesia. Hal ini ditempuh dengan upaya memberikan pelayanan dan pemenuhan juga penghormatan penyandang disabilitas pada setiap tahapan pemilihan umum.

Mulai dari pendataan hingga proses pemilihan umum selesai.

3) Derajat perubahan yang ingin dicapai

Penyusunan suatu kebijakan publik selalu berkaitan dengan adanya harapan, agar masyarakat yang awalnya berada pada kondisi yang kurang baik beranjak pada kondisi masyarakat yang dicita-citakan. Kondisi atau derajat perubahan tersebut bisa disebut sebagai dampak dari kebijakan yang dicita-citakan.

Selanjutnya akan dipaparkan data mengenai dampak dari proses implementasi kebijakan tersebut, yakni:

Bapak Ashari selaku komisionaris KPU yang membawahi bidang partisipasi masyarakat menyatakan bahwa:

“Kita berharap setiap pemilihan itu mengalami sebuah evaluasi perbaikan yang lebih signifikan. Jadi evaluasi-evaluasi itu kita harapkan dari setiap pemilihan. Kita tidak berbicara setiap tahun, karena tidak ada pemilihan setiap tahun. Setiap pemilihan yang dilaksanakan itu melakukan sebuah evaluasi-evaluasi perbaikan terkait dengan pelayanan untuk kaum difabel. Itu yang kita harapkan kedepan.” (*Wawancara pada tanggal 27 Mei 2019 di Kantor KPUD Kota Malang*)

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa dampak yang diinginkan dari kebijakan pemungutan suara bagi penyandang disabilitas menghasilkan sebuah evaluasi bagi pemilihan umum pada tahun-tahun berikutnya.

Hal ini dimaksudkan agar setiap implementasi dari suatu kebijakan bukan hanya sekedar melaksanakan saja, tapi menghasilkan evaluasi. Sehingga pemilihan umum dari tahun ke tahun mengalami perbaikan khususnya terkait hak-hak penyandang disabilitas.

Kemudian pada kesempatan yang lain, peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Siswinarsih yang merupakan ketua dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) cabang Kabupaten Malang. Beliau menyebutkan bahwa derajat perubahan yang diinginkan dari adanya kebijakan ini adalah

“Saat audiensi kami mengusung bagaimana jaminan terhadap seperti TPS akses dan macam-macam itu. Nah ini waktu itu saya ketemu Pak Ashari dan beliau memberi jaminan. Saya waktu itu bilang begini, saya nggak pulang Pak saya disini kalau tidak ada jaminan TPS akses. Baik Bu saya jamin, kalau ada TPS yang tidak akses saat itu juga harus di bongkar. Itu janjinya. Saya pegang kata-kata Bapak. Dan KPU Kota Malang dalam implementasinya memang sudah bisa dibilang baik ya. Mulai kita audiensi itu KPU Kota Malang itu langsung merespon. Setelah hari raya mereka langsung mengundang kita. Namun disabilitas yang terkumpul itu sedikit. KPU minta kita berkumpul. Mereka mau sosialisasi. Juga mereka ingin masukan-masukan dari kita. Waktu itu kita hanya diberi waktu koordinasi hanya 2 hari. Ya baik saya sanggup. Nah saat pertemuan itu, kita

menghadirkan semua ragam penyandang disabilitas. Mulai dari tuna rungu, tuna daksa, tuna netra, ya macam-macam. Sehingga KPU memiliki gambaran yang jelas.” (Wawancara pada tanggal 22 Mei 2019 di Sekretariat Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Cabang Kabupaten Malang)

Berdasarkan penyampaian Ibu Siswinarsih diatas dapat disimpulkan bahwa derajat perubahan yang dicapai dari adanya kebijakan ini adalah adanya Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang akses bagi penyandang disabilitas. KPU diharapkan memahami kondisi setiap penyandang disabilitas, sehingga dalam proses pemungutan suara kebutuhan dari setiap jenis disabilitas bisa terpenuhi. Bu Siswinarsih juga menegaskan bahwa pihak KPU menjamin adanya TPS yang akses, jika tidak akses saat itu pula langsung dibongkar.

Argumentasi diatas menunjukkan bahwa derajat perubahan yang ingin dicapai adalah adanya perbaikan-perbaikan terkait implementasi kebijakan pemungutan suara untuk pemilihan umum kedepannya. Evaluasi-evaluasi atas pelaksanaan pada pemilihan umum 2018 kemarin, bisa dijadikan sarana untuk pencapaian yang lebih baik pada pemilihan umum mendatang. Sehingga hak-hak penyandang disabilitas pada bidang politik akan semakin terpenuhi.

4) Letak pengambilan keputusan

Pengambilan keputusan dalam suatu implementasi kebijakan memegang peranan penting. Hal ini disebabkan karena harus ada kejelasan wewenang dan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) dalam implementasi kebijakan tersebut. Hal ini dimaksudkan supaya tidak terjadi tumpang tindih kedudukan, peran dan fungsi dari masing-masing aktor dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan. KPUD Kota Malang selaku penyelenggara utama pemilihan umum, juga merupakan pelaksana

dari keputusan yang diambil oleh KPU Republik Indonesia. Pak Ashari menyampaikan bahwa:

“Karena jajaran teknis itu mulai dari KPU RI sampai dengan KPPS. Hirarkinya seperti itu. Jadi mulai dari PPK, PPS, dan KPPS adalah badan adhoc. Artinya mereka pelaksana teknis pada saat pelaksanaan pemilihan. Sehingga regulasi terkait dengan ini, ini semua harus menjadi satu kesatuan dengan keseluruhan badan penyelenggara tidak terkecuali. Yang kedua, bahwa ini memiliki peran penting sebenarnya pada penyelenggara, peran penting bagi masyarakat secara umum. Contoh yang paling sederhana, masih ada kaum difabel yang orangtuanya sendiri menutupi tentang kekurangan anaknya. Yang kedua, kami berharap dari pemerhati kaum difabel, dari organisasinya kah, kemudian kelompok-kelompok lain yang selama ini menaungi mereka. Kita butuh perhatian khusus dari mereka. Termasuk adalah perguruan tinggi. Perguruan tinggi – perguruan tinggi itu yang kita harapkan juga memiliki peran. Contoh, di Brawijaya itu ada inklusi. Nah ini peran-peran organisasi-organisasi yang seperti inilah yang kita harapkan menjadi jembatan penghubung informasi dengan KPU. Itu harapan kita kedepan seperti itu.” (Wawancara pada tanggal 27 Mei 2019 di Kantor KPUD Kota Malang)

Berdasarkan pemaparan dari Pak Ashari diatas dapat disimpulkan bahwa letak pengambilan keputusan itu ada pada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI). Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) bertugas untuk melaksanakan apa yang sudah diputuskan oleh KPU RI. Sedangkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) adalah badan adhoc yang dibentuk untuk membantu proses pelaksanaan pemilihan umum dari tingkat pemerintahan terendah. Sehingga regulasi terkait dengan pemilihan umum, menjadi satu kesatuan yang padu untuk mengatur jalan pemilihan umum.



Gambar 11. Sosialisasi Tata Cara Pencoblosan Bagi Disabilitas
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2018

Bu Siswinarsih juga menyampaikan hal yang sama terkait dengan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh KPU. Beliau menyampaikan bahwa:

“Setiap kebijakan itu tentu diambil oleh pusat ya, Mba. Tentunya dalam hal ini KPU RI. Jadi yang bawah-bawah tinggal ngikutin. Nah sekarang permasalahannya itu dari evaluasi yang sudah kita jalani dari pilgub dan pilwali, KPU kurang sosialisasi. Buktiny apa? Buktinya di tingkat RT itu kan ada pendataan pemilih atau form bagi pemilih yang ditempel di TPS-TPS juga. Daftar Pemilih Tetap. Nah disini kolom disabilitas ini tidak diisi. Ini kan berarti ga ada sosialisasi kan. Jadi petugas TPS kan gak tahu. Gak tahu bahwa semua kolom ini harus diisi. Untuk apa saja? Untuk aksesibilitas sarananya. Misalnya gini, di TPS itu ada 5 tunanetra, tapi aku dapat surat suara brille kok cuma satu. Berarti kurang kan. Nah itu kan untuk mengecek kebutuhan. Terus ini di TPS ku itu lansianya ko banyak, disabilitasnya itu ada kayak aku dan lansia yang memakai tongkat itu juga sudah banyak. Lah ini kan memerlukan TPS yang akses. Ini belum dilakukan.” (*Wawancara pada tanggal 22 Mei 2019 di Sekretariat Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Cabang Kabupaten Malang*)

Berdasarkan pemaparan Bu Siswinarsih ini dapat disimpulkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menjadi pengambil keputusan utama dalam setiap proses yang dijalankan saat pemilihan umum. Mulai dari pemilihan umum yang dilakukan pada tingkat desa atau kelurahan sampai

akhirnya disahkan dalam lingkup nasional. Semua sudah diatur dalam keputusan-keputusan tertulis, meskipun pada pelaksanaannya masih dijumpai beberapa kekurangan dalam sosialisasi pada penyelenggara teknis langsung.

Peneliti dapat menyimpulkan dari argumentasi diatas bahwa letak pengambilan keputusan adalah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI). KPU RI yang memutuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemilihan umum. Semua kebijakan KPU RI yang memutuskan. Hal-hal teknis pun diatur dalam keputusan-keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh KPU RI.

5) Pelaksana program


Implementasi kebijakan pemungutan suara bagi penyandang disabilitas tentu melibatkan banyak pihak. Adapun pihak-pihak penyelenggara dari kebijakan ini telah disebutkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Selanjutnya seperti yang diatur dalam Undang-undang tersebut bahwa KPUD Kota Malang telah melaksanakan perekrutan PPK dan PPS. Kemudian dilanjutkan dengan pembentukan KPPS yang dilaksanakan oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), dimana pada setiap TPS ditambah dengan petugas keamanan. Sehingga pelaksana kebijakan ini terdiri seperti penjelasan tabel dibawah ini:

Tabel 9. Pelaksana Kebijakan Pemungutan Suara

No.	Peran	Kebutuhan	Jumlah Kantor/Kec./Kel./TPS	Total
1.	Komisioner KPU	5 orang	1 Kantor	5 personil
2.	Anggota KPU	20 orang	1 Kantor	20 personil
3.	PPK	5 orang	5 Kecamatan	25 personil
4.	Sekretariat PPK	3 orang	5 Kecamatan	15 personil
5.	PPS	3 orang	57 Kelurahan	171 personil
6.	Sekretariat PPS	3 orang	57 Kelurahan	171 personil
7.	KPPS	7 orang	1.400 TPS	9.800 personil
8.	Petugas Kamtibmas	2 orang	1.400 TPS	2.800 personil

Sumber: KPUD Kota Malang, 2018



Gambar 12. Pendaftaran Anggota PPK dan PPS
 Sumber: KPUD Kota Malang, 2018

6) Sumber-sumber daya yang digunakan

Sejak penyusunan awal suatu kebijakan, sumber daya menjadi sebuah domain yang harus diperhatikan kesediaannya. Bentuk dari sumber daya ini bisa seperti sumber daya manusia (SDM), sumber daya waktu, sumber daya teknologi dan sumber daya anggaran. Sumber daya ini seyogyanya dalam keadaan baik dan

memadai khususnya saat implementasi suatu kebijakan. Hal ini bertujuan agar kebijakan bisa terlaksana secara efektif dan efisien.

Bapak Ashari selaku komisioner divisi sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat, mengungkapkan bahwa:

“ya itu seperti yang saya katakan tadi ya, seluruhnya. Peran itu yang kita harapkan seluruhnya. Jadi jangan hanya berharap dengan sumber daya KPU saja, itu tidak akan mampu mencukupi, menjangkau semua kaum difabel yang ada diseluruh wilayah. Yang kita harapkan seperti tadi pemerhati kaum difabel, perguruan tinggi, kelompok-kelompok masyarakat, OKP (Organisasi Kepemudaan), organisasi kemasyarakatan, LSM, dan sebagainya. Yang selama ini memiliki perhatian khusus dengan kaum difabel. Sumber daya ini yang harus digerakkan untuk bisa menyampaikan informasi ini.” (*Wawancara pada tanggal 27 Mei 2019 di Kantor KPUD Kota Malang*)

Berdasarkan informasi yang disampaikan Pak Ashari, sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan ini adalah seluruh elemen masyarakat.

Kalau hanya mengandalkan Komisi Pemilihan Umum saja tidak bisa. Keterlibatan organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, perguruan tinggi dan utamanya organisasi yang menaungi penyandang disabilitas perlu dilibatkan disana. Hal ini diperlukan agar informasi yang disampaikan Komisi Pemilihan Umum bisa sampai pada setiap masyarakat khususnya terkait dengan penyandang disabilitas.

Kemudian, berkaitan dengan sumber daya keuangan yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam proses pelaksanaan pemilihan walikota dan wakil walikota Malang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah daerah (NPHD) antara Pemerintah Kota Malang dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 050/530/35.73.404/2017 dan 132/PR.07-NK/3573/KPU-Kot/VII/2017 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 tanggal 7 Juli 2017. Naskah Perjanjian tersebut menyatakan

bahwa dana anggaran yang disetujui untuk Pilkada Kota Malang Tahun 2018 oleh Pemerintah Kota Malang sebesar Rp. 30.219.700.600,00 (tiga puluh milyar dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus ribu enam ratus rupiah). Kemudian dalam pelaksanaannya ada perubahan addendum Tahap Pencairan Dana Hibah yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kota Malang dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 050/060/35.73.404/2018 dan 101/PR.07-NK/KPU-Kot/I/2018 tentang Addendum Kedua atas Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kota Malang dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 050/530/35.73.404/2017 dan Nomor 132/PR.07-NK/3573/KPU.Kot/VII/2017 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2018 tanggal 6 Februari 2018. Adapun pencairan Dana Hibah yang termaktub dalam klausul Naskah Perjanjian Hibah Daerah dilakukan melalui 3 tahap yaitu:

1. Tahap I pada tanggal 6 September 2017 sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)
2. Tahap II pada tanggal 28 Desember 2017 sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (15 milyar rupiah)
3. Tahap III pada tanggal 28 Desember 2017 sebesar Rp. 5.219.700.600,00 (lima milyar dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus ribu enam ratus rupiah).

Hal ini seperti yang ditulis pada *website* Pemerintah Kota Malang yang berjudul Pemkot Malang- KPUD Kota Malang Sepakati NPHD Pilkada 2018 dan tulis pada Sabtu, 8 Juli 2017. Berita tersebut menuliskan bahwa penandatanganan

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kota Malang dengan KPUD Kota Malang dilaksanakan di Ruang Sidang Balaikota Malang pada Jum'at 7 Juli 2017. Anggaran dana hibah dalam rangka Pemilukada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 30.219.700.600,00.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat diketahui bahwa sumber daya anggaran yang digunakan dalam implementasi kebijakan ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan terdapat aturan perubahan dalam alokasi anggaran.

b. Konteks Implementasi Kebijakan

Berikut pemaparan terkait konteks implementasi kebijakan Komisi Pemilihan Umum terhadap proses pemungutan suara penyandang disabilitas pada pemilihan kepala daerah Kota Malang Tahun 2018.

1) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat

Kekuasaan merupakan hal yang penting dalam suatu kebijakan, khususnya pada tahap implementasi. Keberadaan kekuasaan ini mampu mempengaruhi pihak-pihak atau aktor yang terlibat. Pemilik kekuasaan yang besar akan mempengaruhi aktor yang berada dibawahnya. Berkaitan dengan implementasi kebijakan KPU terhadap proses pemungutan suara penyandang disabilitas dapat diketahui bahwa terdapat 2 kekuasaan yang akan saling berpengaruh antara satu dengan lainnya, yaitu KPU selaku penyelenggara utama pemilihan umum dan masyarakat penyandang disabilitas sebagai kelompok sasaran kebijakan. Kekuasaan tersebut dapat dijelaskan pada sajian data berikut ini.

Kekuasaan pertama datang dari KPU yang berperan sebagai penyelenggara pemilihan umum. Hal ini telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal 1 bahwa, “Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu.” Sedangkan pada penelitian ini yang berperan sebagai penyelenggara pemilihan umum kepala daerah adalah KPU Kabupaten/kota, yaitu penyelenggara pemilu di kabupaten/kota.

Pernyataan ini dijelaskan pada Pasal 1 di Undang-Undang yang sama. Pasal 20 di undang-undang ini juga menegaskan bahwa KPU Kabupaten/Kota berkewajiban salah satunya adalah memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara. Berdasarkan undang-undang tersebut dapat diketahui bahwa KPU kota adalah salah satu aktor yang memiliki kekuasaan dalam proses implementasi kebijakan pada proses pemungutan suara, dimana dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum harus berlaku adil.

Selanjutnya adalah kekuasaan dari masyarakat penyandang disabilitas yang berperan sebagai sasaran dari kebijakan. Masyarakat penyandang disabilitas memiliki hak-hak yang harus dipenuhi, salah satunya hak politik seperti yang dimiliki masyarakat pada umumnya. Masyarakat penyandang disabilitas memiliki kekuasaan penuh agar hak-hak tersebut dapat terpenuhi. Hak politik ini telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada pasal 13 yakni:

Hak politik untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

- a. Memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
- b. Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;

- c. Memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
- d. Membentuk, menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
- e. Membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;
- f. Berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;
- g. Memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
- h. Memperoleh pendidikan politik.

Berdasarkan penjabaran tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat penyandang disabilitas juga memiliki kekuasaan dalam proses penyelenggaraan pemilu. Semua terkait hak dan kewajiban dari kedua belah pihak telah diatur dalam undang-undang. Kekuasaan dua aktor ini bisa berjalan seimbang ketika keduanya bisa bersinergi dan berkolaborasi dengan bijak.

Konteks implementasi selanjutnya adalah strategi aktor yang terlibat.

Diawali dengan strategi pihak KPU. Pihak KPU sendiri yang diwakilkan oleh Pak Ashari selaku komisionaris KPUD Kota Malang bidang partisipasi masyarakat tahun 2018 menjelaskan bahwa strategi yang digunakan agar implementasi ini bisa berjalan dengan baik adalah sebagai berikut:

“Strategi yang dapat kami lakukan adalah dengan sosialisasi dan melakukan komunikasi dengan baik agar tidak terjadi miscom ya. Dimana pada saat rapat kami menghimbau pada para PPS agar menjamin hak penyandang disabilitas itu terpenuhi. Seperti semisal di wilayahnya ada tangga jangan lupa dibuatkan juga papan kayu untuk memudahkan yang kursi roda, peletakan kotak suara bagaimana agar memudahkan yang di kursi roda, jumlah surat suara *brille* jangan sampai salah mendata, kalau kurang segera dikomunikasikan dan lain-lain. Karena pada saat itu kami sempat pula melakukan sosialisasi pada penyandang disabilitas ya. Jadi tahu gimana kondisinya.” (*Wawancara pada tanggal 27 Mei 2019 di Kantor KPUD Kota Malang*)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi yang digunakan oleh pihak KPUD Kota Malang adalah melalui sosialisasi-sosialisasi pada saat rapat berlangsung dan menekankan pada cara komunikasi.

Sosialisasi penting agar memudahkan saat proses penataan tempat juga peletakan sarana dan prasarana. Komunikasi pun demikian. Komunikasi menjadi hal penting agar proses penyelenggaraan pemilu bisa berjalan dengan baik dan lancar.

Kemudian beralih pada pihak masyarakat penyandang disabilitas. Strategi yang dapat dilakukan adalah melalui audiensi pada pihak KPU. Peneliti dalam hal ini melakukan wawancara dengan Bu Siswinarsih selaku koordinator FOMI (Forum Malang Inklusi). FOMI ini adalah salah satu forum yang mewakili banyak organisasi disabilitas se-Malang Raya, baik dari Kota Batu, Kota Malang, dan Kabupaten Malang. FOMI adalah salah satu organisasi yang aktif melakukan audiensi, khususnya saat pemilihan umum serentak pada tahun 2018 kemarin. Bu Siswinarsih menjelaskan bahwa:

“Strategi yang bisa kami lakukan adalah melakukan audiensi ke KPU, dik. Karena ternyata KPU itu baru tau kalau organisasi disabilitas itu banyak. Selama ini yang KPU tahu Cuma PERTUNI. Sampai akhirnya memutuskan, sudah sekarang saya komunikasinya dengan FOMI saja karena menaungi banyak organisasi. Terus akhirnya sampai diadakan sosialisasi itu tadi 2x pas pemilihan serentak 2018.” (*Wawancara pada tanggal 22 Mei 2019 di Sekretariat Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Cabang Kabupaten Malang*)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi yang digunakan masyarakat penyandang disabilitas adalah dengan membuat forum atau perhimpunan yang melakukan diskusi didalamnya kemudian perwakilannya menyampaikan hasil audiensi tersebut ke KPUD. Hal ini dilakukan agar hak-hak mereka terpenuhi pada saat pemilu. Selain untuk meningkatkan

partisipasi masyarakat penyandang disabilitas juga agar isu inklusifitas pemilu bisa dirasakan manfaatnya oleh berbagai aktor.

2) Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa

Implementasi suatu kebijakan tidak bisa terlepas dari keterlibatan beberapa aktor yang berasal dari lembaga, baik lembaga pemerintahan dan non-pemerintahan. Namun dalam implementasi kebijakan KPU terhadap proses pemungutan suara penyandang disabilitas pada pemilihan umum kepala daerah Kota Malang tahun 2018 melibatkan beberapa pihak yang tidak dikatakan sebagai lembaga seluruhnya, yaitu ada pihak KPU, badan *ad hoc* yang dibentuk sementara pada saat pemilihan umum tersebut berlangsung, dan masyarakat penyandang disabilitas yang terhimpun dalam organisasi. Badan *ad hoc* itu diantaranya adalah PPK, PPS, dan KPPS.

Karakteristik dari masing-masing pihak pun berbeda. Dimulai dari KPU.

KPU ini adalah lembaga resmi yang bertugas menyelenggarakan pemilu secara nasional berdasarkan azas dan prinsip yang sudah disepakati. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa:

1. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan.
3. Dalam menyelenggarakan pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Berdasarkan penjelasan dari undang-undang tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa KPU adalah lembaga independen nasional yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum. KPU bebas dari pengaruh-pengaruh luar yang berusaha untuk memberi intervensi pada KPU itu sendiri. Tugas dan wewenang

KPU sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Selanjutnya adalah karakteristik badan *ad hoc* yang dibentuk oleh KPU

Kota, baik PPK, PPS dan KPPS. Karakteristik PPK tercantum dalam UU Nomor 7

Tahun 2017 tentang pemilihan umum diantaranya adalah pasal 51 yang tertulis:

1. PPK dibentuk untuk menyelenggarakan pemilu di tingkat kecamatan
2. PPK berkedudukan di ibu kota kecamatan
3. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara
4. Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu susulan dan pemilu lanjutan, masa kerja PPK diperpanjang dan PPK dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara.

Selanjutnya karakteristik PPS tercantum dalam UU yang sama mulai pasal

54. Pasal ini bertuliskan sebagai berikut:

1. PPS dibentuk untuk menyelenggarakan pemilu di tingkat kelurahan/desa
2. PPS berkedudukan di kelurahan/desa
3. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah hari pemungutan suara
4. Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu susulan dan pemilu lanjutan, masa kerja PPS diperpanjang dan PPS dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara dimaksud.

Selanjutnya karakteristik KPPS juga tercantum di UU yang sama dimulai dari pasal 59 yang menyatakan bahwa:

1. Anggota KPPS sebanyak 7 orang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat berdasarkan UU ini
2. Seleksi penerimaan anggota KPPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS
3. Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama ketua KPU Kabupaten/Kota

4. Komposisi keanggotaan KPPS memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%
5. Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota
6. Susunan keanggotaan KPPS terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.

Karakteristik masing-masing badan *ad hoc* ini telah tercantum pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sehingga karakteristik terkait tugas pokok dan fungsi juga dijelaskan disana. Sedangkan dalam proses rekrutmennya telah dijelaskan pada poin isi kebijakan.

Selanjutnya terkait karakteristik dari masyarakat penyandang disabilitas yang terhimpun dalam forum keorganisasian, hal ini dijelaskan oleh Bu Siswinarsih selaku koordinator Forum Malang Inklusi yang berasal dari HWDI (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia) yang beliau juga merupakan ketua dari organisasi ini, pun beliau juga memiliki disabilitas fisik. Bu Siswinarsih menjelaskan bahwa:

“Kami biasanya melakukan diskusi sih Mba terkait apa saja hak-hak kami yang belum terpenuhi. Secara undang-undang inklusifitas itu coba dimunculkan untuk berbagai kalangan. Bukan terkait politik saja, kami juga mendiskusikan bidang kesehatan, pendidikan, kemandirian ekonomi dan yang lainnya. Kita harus aktif Mba, kalau tidak aktif dan terbuka apalagi minder, kita sendiri juga yang tergerus jaman. Australia saja sudah bisa inklusif bagi penyandang disabilitas, meski memang butuh perjalanan panjang. Nah itu yang coba kami lakukan pelan-pelan.” (*Wawancara pada tanggal 22 Mei 2019 di Sekretariat Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Cabang Kabupaten Malang*)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa karakteristik organisasi yang terhimpun dalam FOMI adalah banyak melakukan diskusi dan menyampaikan hasil kajian pada lembaga-lembaga yang berkaitan, seperti KPUD Kota Malang dalam penelitian ini. Perwakilan dari FOMI menyampaikan hasil kajian pada KPU dan mengawal bagaimana implementasi pada saat hari

pemungutan suara. Kemudian saat ditemui masih banyak kekurangan, hal itu dijadikan bahan evaluasi untuk pemilihan umum selanjutnya.

3) Tingkat Kepatuhan dan Daya Tanggap

Kepatuhan merupakan salah satu point yang dapat digunakan untuk proses monitoring pada implementasi suatu kebijakan. Kepatuhan menunjukkan suatu implementasi kebijakan apakah telah sesuai dengan standar dan proses yang telah ditentukan ataukah belum. Selanjutnya, daya tanggap merupakan suatu bentuk respon dari para aktor yang terlibat langsung dalam proses implementasi kebijakan.

Adapun tingkat kepatuhan dan daya tanggap dalam proses implementasi kebijakan ini berjalan dengan baik. Bu Siswinarsih menyampaikan hal berikut saat peneliti melakukan wawancara:

“Saya kira daya tanggap KPPS cukup baik Mba. Karena dari teman-teman banyak yang lapor bahwa pada saat pemungutan suara itu akses TPSnya. Ya itu tadi seperti yang saya bilang, cuma masalah pengisian kolom yang tidak lengkap. Padahal kan kalau lengkap juga memudahkan mereka, memudahkan dari segi perolehan informasi untuk pemilu kedepan dan terkait sarana prasarana kan jadi lebih lengkap ya kan.” (*Wawancara pada tanggal 22 Mei 2019 di Sekretariat Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia*)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bisa dilihat bahwa tingkat kepatuhan penyelenggara pemilihan umum di tingkat TPS cukup baik, pun dengan daya tanggapnya. Hal ini dilihat dari tidak ada laporan dari anggota forum tersebut terkait kurang aksesnya TPS pada saat pemilihan umum. Sarana prasarana yang ada pada saat pemungutan suara cukup memadai.

c. Output dari Implementasi Kebijakan

Output atau keluaran dari adanya implementasi kebijakan Komisi Pemilihan Umum terhadap proses pemungutan suara penyandang disabilitas pada

pemilihan umum kepala daerah Kota Malang tahun 2018 diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya inklusifitas pemilihan umum bagi penyandang disabilitas
- 2) Teraksesnya tempat pemungutan suara bagi penyandang disabilitas
- 3) Meningkatnya angka partisipasi masyarakat khususnya bagi penyandang disabilitas.

Hal ini didukung dengan pernyataan Pak Ashari salah satu komisioner di KPUD Kota Malang bidang partisipasi masyarakat. Beliau menyatakan bahwa:

“Hak penyandang disabilitas itu mulai diangkat pada pemilukada serentak tahun 2015. Hal ini selain untuk pemenuhan hak juga dalam rangka peningkatan angka partisipasi masyarakat dalam pemilu. Selain hak disabilitas terpenuhi, angka partisipasi juga naik kan.” (*Wawancara pada tanggal 27 Mei 2019 di Kantor KPUD Kota Malang*)

d. Outcomes dari Implementasi Kebijakan

Outcomes dari implementasi suatu kebijakan dapat ditentukan berdasarkan perubahan dan sambutan masyarakat dari dampak yang ditimbulkan dari implementasi kebijakan tersebut. Dampak bagi masyarakat menunjukkan keseriusan penyelenggara pemilihan umum dalam proses melayani rakyat, dimana pemilihan umum itu sendiri merupakan sarana kedaulatan rakyat. Perubahan dan sambutan masyarakat menjadi satu titik wujud keberhasilan dari implementasi suatu kebijakan.

Dampak yang ditimbulkan dari adanya kebijakan ini menurut Bapak Ashari selaku komisionaris KPU yang membawahi bidang partisipasi masyarakat, beliau menyatakan bahwa:

“Kita berharap setiap pemilihan itu mengalami sebuah evaluasi perbaikan yang lebih signifikan. Jadi evaluasi-evaluasi itu kita harapkan dari setiap

pemilihan. Kita tidak berbicara setiap tahun, karena tidak ada pemilihan setiap tahun. Setiap pemilihan yang dilaksanakan itu melakukan sebuah evaluasi-evaluasi perbaikan terkait dengan pelayanan untuk kaum difabel. Itu yang kita harapkan kedepan.” (Wawancara pada tanggal 27 Mei 2019 di Kantor KPUD Kota Malang)

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa dampak yang diinginkan dari kebijakan pemungutan suara bagi penyandang disabilitas menghasilkan sebuah evaluasi bagi pemilihan umum pada tahun-tahun berikutnya.

Hal ini dimaksudkan agar setiap implementasi dari suatu kebijakan bukan hanya sekedar melaksanakan saja, tapi menghasilkan evaluasi. Sehingga pemilihan umum dari tahun ke tahun mengalami perbaikan khususnya terkait hak-hak penyandang disabilitas.

Sedangkan dampak yang diharapkan dari masyarakat penyandang disabilitas adalah seperti yang disampaikan Bu Siswinarsih selaku ketua dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) cabang Kabupaten Malang.

Beliau menyebutkan bahwa derajat perubahan yang diinginkan dari adanya kebijakan ini adalah:

“Saat audiensi kami mengusung bagaimana jaminan terhadap seperti TPS akses dan macam-macam itu. Nah ini waktu itu saya ketemu Pak Ashari dan beliau memberi jaminan. Saya waktu itu bilang begini, saya ngga pulang Pak saya disini kalau tidak ada jaminan TPS akses. Baik Bu saya jamin, kalau ada TPS yang tidak akses saat itu juga harus di bongkar. Itu janjinya. Saya pegang kata-kata Bapak. Dan KPU Kota Malang dalam implementasinya memang sudah bisa dibilang baik ya.” (Wawancara pada tanggal 22 Mei 2019 di Sekretariat Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Cabang Kabupaten Malang)

Berdasarkan penyampaian Ibu Siswinarsih diatas dapat disimpulkan bahwa derajat perubahan yang dicapai dari adanya kebijakan ini adalah adanya

Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang akses bagi penyandang disabilitas. KPU

diharapkan memahami kondisi setiap penyandang disabilitas, sehingga dalam proses pemungutan suara kebutuhan dari setiap jenis disabilitas bisa terpenuhi. Bu Siswinarsih juga menegaskan bahwa pihak KPU menjamin adanya TPS yang akses, jika tidak akses saat itu pula langsung dibongkar.

C. Analisis Data dan Pembahasan

Peneliti pada bagian ini akan memberikan analisis terhadap temuan data-data yang diperoleh di lapangan baik data primer maupun data sekunder secara objektif.

Proses analisis yang peneliti gunakan mengacu pada kajian teori yang sesuai dan telah dipaparkan pada bab 2. Tujuan akhir dari analisis pembahasan adalah memberikan kontribusi pemikiran berupa konsep-konsep yang bersifat konstruktif terhadap permasalahan yang ditemukan di lapangan. Sehingga diharapkan nantinya akan berguna untuk proses implementasi selanjutnya. Berikut akan dipaparkan mengenai hasil analisis peneliti tentang implementasi kebijakan pemungutan suara Walikota Malang terhadap penyandang disabilitas.

Nugroho (2017: 736) menyatakan bahwa 20% keberhasilan, implementasi adalah 60% sisanya, dan 20% sisanya adalah bagaimana mengendalikan implementasi. Pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa implementasi memiliki peran yang sangat penting dalam tercapainya sebuah tujuan kebijakan. Dan bahkan pada proses implementasi kebijakan juga sering ditemukan masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, sehingga hal tersebut dapat menjadi ancaman terhadap konsistensi implementasi. Oleh karena itu dibutuhkan kesiapan yang matang pada elemen-elemen yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan.

Komisi Pemilihan Umum Kota Malang dengan kesadaran dan komitmen penuh berupaya untuk mengimplementasikan pemungutan suara walikota dan wakil walikota Malang tahun 2018 yang ramah bagi penyandang disabilitas. KPUD

Kota Malang mengupayakan yang terbaik seperti yang telah diatur dalam Peraturan

Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018

Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Semua

mekanisme pelayanan yang berhubungan dengan penyandang disabilitas dalam

pemungutan suara telah diatur pada PKPU tersebut. Meskipun terdapat beberapa

hal yang belum bisa dilaksanakan, KPUD Kota Malang berharap evaluasi-evaluasi

dari implementasi kebijakan tersebut bisa dijadikan rujukan untuk pemilu-pemilu

selanjutnya.

Analisis implementasi kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini

menggunakan model Grindle. Model Grindle menggunakan 2 pendekatan dalam

menganalisis implementasi kebijakan yakni dari segi konten kebijakan (isi

kebijakan) serta dari segi konteks implementasinya. Penelitian ini berfokus pada isi

kebijakan karena data lapangan menunjukkan jawaban yang hampir sama seperti

pada poin penyajian data. Berikut penjelasan hasil analisis dari segi konten (isi)

implementasi kebijakan pemungutan suara bagi penyandang disabilitas.

a. Kepentingan yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemungutan suara bagi penyandang disabilitas

Suatu kebijakan dipastikan memuat berbagai kepentingan dari keberadaan

aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Selanjutnya dalam

kebijakan pemungutan suara bagi penyandang disabilitas ini, kepentingan yang terlibat melingkupi: a) Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum, dan b) Masyarakat penyandang disabilitas sebagai objek kebijakan. Sehingga dalam kebijakan pemungutan suara bagi penyandang disabilitas ini harus mampu mewadahi dan menjawab segala bentuk kepentingan dari berbagai aktor yang terlibat.

Implementasi pada kebijakan pemungutan suara bagi penyandang disabilitas di Kota Malang pada tahun 2018 diketahui bahwa secara umum kepentingan aktor terlibat menunjukkan kepentingan yang sama yakni untuk memberikan akses yang mudah dan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat penyandang disabilitas dalam proses pemungutan suara. Pelayanan atau akses yang mudah bagi masyarakat penyandang disabilitas ini berupa aksesibilitas di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

1) Pihak Komisi Pemilihan Umum

KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum, mengacu pada Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019 memiliki sasaran pokok pembangunan. Pertama yaitu meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum. Salah satu indikator kinerja sasaran strategis tersebut adalah presentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya. Indikator kinerja ini ditargetkan sebesar 75% pada setiap tahun diadakannya pemilihan umum yakni tahun 2015, 2017, 2018, dan 2019. Rencana Strategis ini mengindikasikan bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

memiliki kepentingan besar untuk meningkatkan partisipasi masyarakat disabilitas dalam pemilihan umum.

Kepentingan inipun juga dipahami oleh Komisi Pemilihan Umum yang ada di provinsi maupun di kota/kabupaten. Hal ini didukung dengan fakta dilapangan seperti di Kota Malang misalnya. Pihak Komisi Pemilihan Umum Kota Malang juga menyampaikan bahwa hak-hak politik masyarakat penyandang disabilitas mulai diangkat sejak pemilihan kepala daerah tahun 2015. Mulai dari pendataan penyandang disabilitas, sosialisasi, dan pelayanan saat pemungutan suara di TPS mulai diperbaiki.

2) Masyarakat Penyandang Disabilitas

Selanjutnya dilihat dari kepentingan masyarakat penyandang disabilitas bahwa pada tahun-tahun sebelumnya hak-hak politik bagi penyandang disabilitas bisa dikatakan belum maksimal. Hingga pada tahun 2018 lalu, organisasi yang menaungi beberapa komunitas penyandang disabilitas yakni Forum Malang Inklusi mengupayakan untuk melakukan audiensi pada Komisi Pemilihan Umum, dalam hal ini KPU Kota Malang. Organisasi ini mulai melakukan penyadaran pada kelompoknya dan mencoba menyampaikan aspirasi mereka tentang hak-hak politik yang selama ini dianggap masih kurang, khususnya pada saat proses pemungutan suara.

Berdasarkan bentuk kepentingan pihak yang terlibat diatas yakni antara KPU Kota Malang dan masyarakat penyandang disabilitas sudah terkomunikasikan dengan baik. Audiensi yang dilakukan pihak Forum Malang Inklusi yang menaungi komunitas atau organisasi penyandang disabilitas di Kota Malang diterima dengan

baik oleh penyelenggara pemilihan umum yaitu Komisi Pemilihan Umum. Bahkan pihak Komisi Pemilihan Umum menjanjikan akan langsung membongkar saat itu juga apabila ada Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tidak akses. Meskipun ada beberapa hak yang belum terlaksana dan terpenuhi dengan baik, diharapkan mampu menjadi perbaikan pada pemilihan selanjutnya. Hal ini akan dijelaskan pada poin manfaat yang dihasilkan dari kebijakan tersebut dibawah ini.

b. Manfaat yang dihasilkan dari kebijakan pemungutan suara bagi penyandang disabilitas

Kebijakan dibuat berdasarkan analisis kebutuhan publik dan akan memiliki eksistensi implementasi yang lama manakala kebijakan tersebut mampu memberikan manfaat langsung ataupun tidak langsung. Berkaitan dengan kebijakan pemungutan suara bagi penyandang disabilitas secara konsep manfaat utama bagi sasaran kebijakan adalah teraksesnya tempat pemungutan suara bagi penyandang disabilitas. Sedangkan disisi lain kebijakan ini juga memberikan manfaat bagi pihak Komisi Pemilihan Umum sendiri yakni dalam upaya mencapainya sasaran strategis yang telah dicanangkan selama 5 tahun, yaitu sebesar 75% masyarakat penyandang disabilitas aktif menyampaikan aspirasi pada pemilihan umum.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti di lapangan bahwa manfaat kebijakan pemungutan suara bagi penyandang disabilitas sudah bisa dirasakan, baik dari sudut penyandang disabilitas maupun dari pihak KPU. Perwakilan pihak penyandang disabilitas yang terhimpun dalam Forum Malang Inklusi mengapresiasi bahwa kinerja KPUD Kota Malang sudah cukup baik. Karena saat di TPS poin-poin yang tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 8 Tahun 2018 sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Meskipun ada beberapa evaluasi yang harus diperhatikan, karena hal ini juga akan berdampak pada angka partisipasi yang bisa dicapai. Evaluasi tersebut diantaranya adalah seperti kolom keterangan penyandang disabilitas di formulir DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang tidak dicantumkan dan hak bagi penyandang disabilitas yang tidak bisa mandiri ke TPS.

Kolom keterangan terkait jenis golongan disabilitas yang diderita ini berfungsi untuk mengetahui berapa jumlah disabilitas di masing-masing TPS. Hal ini juga berfungsi untuk mengetahui apa saja kebutuhan yang diperlukan terkait sarana dan prasarana agar memudahkan penyandang disabilitas dalam proses pemungutan suara, bisa jadi berupa formulir C3 berkaitan dengan surat keterangan pendamping untuk disabilitas netra atau total surat suara brille yang dibutuhkan. Hal yang sama juga diperuntukkan bagi penyandang disabilitas yang tidak bisa mandiri menuju ke TPS. Pihak penyelenggara pemilihan umum bisa mengunjungi pemilih penyandang disabilitas tersebut, agar memudahkan proses pemungutan suara, daripada mengharuskan penyandang disabilitas menuju TPS.

Selanjutnya manfaat bagi pihak KPU adalah mengetahui jumlah partisipasi masyarakat penyandang disabilitas di Kota Malang. Partisipasi masyarakat penyandang disabilitas pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang adalah sebesar 69,18% yang berarti termasuk penyumbang partisipasi cukup besar dari pemilih penyandang disabilitas di Indonesia. Kategori partisipasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Berdasarkan Jenis Kelamin pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2018

Kategori	Laki-laki	Perempuan	Total
Pemilih Disabilitas	351	392	743
Pengguna Hak Pilih Disabilitas	240	274	514
Partisipasi	68,38%	69,90%	69,18%

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019.

c. Dampak perubahan yang ingin dicapai dari pemungutan suara bagi penyandang disabilitas

Kajian yang diulas oleh Anderson (1979:154) dalam Anifawati (2015: 249) disebutkan salah satu poin dari dimensi dampak kebijakan yakni, “*The policy may have either intended or unintended consequences, or even both*” dengan terjemahan bebas yakni suatu kebijakan dapat memiliki dampak yang diharapkan atau tidak diharapkan atau kedua-duanya. Berdasarkan kajian tersebut dapat dipahami bahwa dampak yang diharapkan memiliki persamaan dengan derajat perubahan yang diinginkan atau *extent of change envisioned*. Hal ini berkaitan dengan proses implementasi kebijakan pemungutan suara bagi penyandang disabilitas.

Implementasi di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan pemungutan suara bagi penyandang disabilitas ini memberikan dampak perubahan bagi sasaran kebijakan. Hal ini diketahui dari antusias para penyandang disabilitas saat diadakan sosialisasi pencoblosan bagi penyandang disabilitas. Sosialisasi itu awalnya diprediksi akan dihadiri oleh 100 orang, namun ternyata membludak sampai 150 orang lebih yang dalam acara tersebut banyak diskusi dan masukan yang saling diterima dua belah pihak untuk mewujudkan pemilu yang inklusif. Selanjutnya pada saat proses pemungutan suara, selain TPS yang akses ternyata berdampak juga

pada jumlah angka partisipasi pemilih disabilitas yang tergolong banyak seperti tabel diatas.

Indikator Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang akses telah disebutkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Berikut akan dipaparkan tabel mengenai hak penyandang disabilitas dalam proses pemungutan suara, yaitu:

Tabel 11. Hak Penyandang Disabilitas dalam Proses Pemungutan Suara

No.	Pasal	Isi
1.	12	Adanya kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam memberikan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
2.	15	TPS dibuat di tempat yang mudah dijangkau oleh penyandang disabilitas, dan menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, dan rahasia.
3.	16 ayat 3	Pintu masuk dan keluar TPS harus dapat menjamin akses gerak bagi pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda.
4.	25 ayat 3 poin C (9)	Pendaftaran bagi penyandang disabilitas yang telah menggunakan hak pilihnya.
5.	25 ayat 3 poin C (10)	Panitia pemilihan umum harus melengkapi data bagi para penyandang disabilitas yang belum terdaftar sebagai pemilih
6.	25 ayat 3 poin C (11)	Panitia harus ikut membantu jika didapati penyandang disabilitas kesulitan menuliskan namanya pada form yang disediakan.
7.	35 ayat 2	Penyandang disabilitas dibolehkan untuk memberikan suara atas persetujuan pemilih yang seharusnya mendapat giliran sesuai dengan nomor urut kehadiran pemilih tersebut.
8.	40 ayat 1	Hak penyandang disabilitas sama dengan pemilih lainnya.
9.	40 ayat 2	Jika dirasa penyandang disabilitas mengalami kesulitan bisa dibantu oleh pendamping.

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019

Selanjutnya kebijakan pemungutan suara bagi penyandang disabilitas juga berdampak pada kesadaran para penyandang disabilitas terkait pentingnya menyuarakan aspirasi pada saat pesta demokrasi. Ketika ditemukan hal-hal yang kurang sesuai dengan kebutuhan masing-masing kategori disabilitas bisa dijadikan bahan untuk evaluasi pelaksanaan pemilihan umum berikutnya. Sehingga semakin kedepan derajat perubahan itu semakin meningkat.

d. Letak pengambilan keputusan dalam kebijakan pemungutan suara bagi penyandang disabilitas

Kebijakan pemungutan suara bagi penyandang disabilitas bersumber dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Pembuatan kebijakan ini melibatkan 2 aktor yaitu Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan berdasarkan hasil konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam forum rapat dengar pendapat. Peraturan ini kurang lebih berisi tentang tata laksana teknis dalam pemungutan dan penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota. Penelitian ini memfokuskan pada pemungutan suara bagi penyandang disabilitas.

KPU Kota Malang selaku lembaga penyelenggara pemilihan umum tingkat Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengacu pada keputusan KPU RI. KPU disini dibantu oleh badan *ad hoc* yang dibentuk oleh KPU itu sendiri. Badan *ad hoc* tersebut terdiri dari PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) yang bertugas menyelenggarakan pemilihan di tingkat kecamatan dan

PPS (Panitia Pemungutan Suara) bertugas untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat desa/kelurahan. Sedangkan untuk penyelenggaraan pemungutan suara di tempat pemungutan suara adalah KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). Sehingga dapat diketahui bahwa letak pengambilan keputusan utama adalah kewenangan dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang kemudian dilaksanakan KPU Provinsi, Kota hingga KPPS.

e. Pelaksana kebijakan pemungutan suara bagi penyandang disabilitas

Pelaksana kebijakan adalah pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi suatu kebijakan. Teori ini menunjukkan bahwa suatu kebijakan dijalankan harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan mumpuni. Implementasi suatu kebijakan tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Syarat dan ketentuan berlaku pada setiap tahap pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu diperlukan orang-orang yang kompeten untuk menyelenggarakan kebijakan pemungutan suara bagi penyandang disabilitas, yang diharapkan dalam proses implementasi bisa dilaksanakan secara optimal.

Aktor-aktor yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan KPU pada proses pemungutan suara penyandang disabilitas adalah KPUD Kota Malang, badan *ad hoc* yang dibentuk dan masyarakat penyandang disabilitas. KPUD Kota Malang bertugas menyelenggarakan pemilihan tingkat kota dengan membentuk badan *ad hoc* yang telah diatur dalam perundang-undangan yaitu PPK dan PPS dengan cara perekrutan secara terbuka. Selanjutnya PPS membentuk KPPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS. Dan terakhir masyarakat penyandang disabilitas yang menjadi objek atau sasaran dari implementasi kebijakan.

Tugas pokok dan fungsi PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara), dan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang tersebut juga menjelaskan kapan pembentukan dan pemberhentian dari masing-masing badan *ad hoc* ini. Hak dan kewajiban pun sudah dicantumkan didalamnya. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih antara fungsi yang satu dengan yang lain serta untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bu Siswinarsih selaku koordinator Forum Malang Inklusi, para aktor ini telah menjalankan tugas dan fungsinya cukup baik. Implementasi kebijakan KPU pada proses pemungutan suara penyandang disabilitas berjalan cukup baik untuk Kota Malang. Beberapa kekurangan telah disebutkan pada poin tipe manfaat yang diperoleh. Sejah ini anggota yang termasuk dalam Forum Malang Inklusi tidak mengeluhkan terkait proses pemungutan suara pada pemilihan umum Kepala Daerah Kota Malang tahun 2018.

f. Sumber daya yang dikerahkan dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pemungutan suara bagi penyandang disabilitas

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

Sumberdaya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan dan kualitas yang dimiliki sumberdaya pelaksana kebijakan pemungutan suara bagi penyandang

disabilitas, yang ditunjang dengan sumber daya anggaran disertai dengan sarana dan prasarana yang ada. Kebijakan tidak akan terimplementasi dengan baik apabila salah satu sumber daya pendukung tidak tersedia.

Berdasarkan informasi yang peneliti peroleh berkaitan dengan sumber daya pelaksana kebijakan, keterlibatan seluruh elemen masyarakat diperlukan dalam proses pemilihan umum. Pihak dari KPU saja tidak cukup meskipun sudah dibentuk badan *ad hoc*. Karena tanpa bantuan masyarakat pada umumnya, kebijakan pemungutan suara bagi penyandang disabilitas tidak akan berjalan dengan baik. Kepedulian publik diperlukan dalam proses implementasi kebijakan tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan sumber daya anggaran yang digunakan dalam kebijakan ini menjadi satu dengan anggaran yang digunakan dalam pemilihan wali kota seluruhnya. Anggaran ini diperoleh dari Pemerintah Daerah Kota Malang berupa dana hibah seperti yang tercantum pada penyajian data yakni sebesar tiga puluh milyar dua ratus sembilan belas tujuh ratus ribu enam ratus rupiah. Dana tersebut dicairkan melalui 3 tahap. Tahap pertama, sebesar sepuluh milyar rupiah; kedua, lima belas milyar rupiah; ketiga, sebesar lima milyar dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus enam ratus rupiah. Demikian proses implementasi kebijakan Komisi Pemilihan Umum pada proses pemungutan suara penyandang disabilitas dalam pemilihan umum Kepala Daerah Kota Malang tahun 2018 yang berfokus pada isi kebijakan menurut teori Grindle.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti laksanakan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan pemungutan suara bagi penyandang disabilitas yang berfokus pada isi kebijakan dari model implementasi Grindle antara lain:

1. Kepentingan yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah berasal dari Komisi Pemilihan Umum dan masyarakat penyandang disabilitas. Komisi Pemilihan Umum hendak meningkatkan angka partisipasi masyarakat, khususnya masyarakat penyandang disabilitas. Sedangkan masyarakat penyandang disabilitas juga memiliki hak-hak politik yang telah diatur dalam perundang-undangan. Sehingga perlu dipenuhi hak-hak tersebut.
2. Manfaat yang dihasilkan dari kebijakan dapat dirasakan secara langsung dan tidak langsung. Masyarakat penyandang disabilitas merasakan manfaat secara langsung dari kebijakan ini saat di TPS, meskipun ada beberapa hal yang belum terpenuhi. Sedangkan pihak Komisi Pemilihan Umum secara tidak langsung selain telah menjalankan amanah peraturan yang berlaku, partisipasi masyarakat penyandang disabilitas kini bisa diketahui.
3. Dampak perubahan yang dicapai dari kebijakan yaitu munculnya kesadaran lebih masyarakat penyandang disabilitas akan pentingnya menyuarakan aspirasi

pada saat pesta demokrasi sehingga akan berdampak pada meningkatnya angka partisipasi masyarakat penyandang disabilitas.

4. Letak pengambilan keputusan dalam kebijakan adalah Komisi Pemilihan

Umum Republik Indonesia. Selanjutnya KPU Provinsi dan KPU

Kabupaten/Kota melaksanakan sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Termasuk tugas KPU Kota adalah membentuk PPK dan PPS yang dilanjutkan pembentukan KPPS oleh PPS.

5. Pelaksana atau aktor-aktor yang terlibat dalam kebijakan ini antara lain adalah

KPUD Kota Malang, badan *ad hoc* yang dibentuk saat pemilihan, dan masyarakat penyandang disabilitas.

6. Sumber daya yang dikerahkan dalam mendukung keberhasilan implementasi

kebijakan antara lain sumber daya manusia dan sumber daya anggaran disertai sarana prasarana yang ada. Sumber daya manusia terdiri dari pihak KPUD Kota

Malang, PPK, PPS, KPPS dan seluruh elemen masyarakat, khususnya masyarakat penyandang disabilitas. Sedangkan sumber daya keuangan ini

berasal dari dana hibah Pemerintah Daerah yang dicairkan selama 3 tahap.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran bagi penyelenggara pemilihan

umum terkhusus dalam upaya pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas adalah:

1. Pesta demokrasi harus dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Penyandang disabilitas yang tidak mandiri ke TPS bisa

dikunjungi ke rumah untuk melakukan pemilihan di 1 jam terakhir pemilihan. Karena hal ini juga menjadi keluhan sebagian masyarakat.

2. Perbaiki dalam pengisian kolom keterangan penyandang disabilitas. Hal

ini akan mempermudah pendataan kebutuhan TPS terkait kategori disabilitas yang ada di TPS. Selain itu juga akan memudahkan pendataan DPT pada pemilihan selanjutnya.

3. Surat suara braille yang pada saat pemilihan walikota dan wakil walikota

Malang 2018 telah diadakan, disarankan untuk dipertahankan pada pemilihan selanjutnya. Karena jika menggunakan formulir C3 atau pendamping bagi tuna netra, masih rawan untuk diselewengkan. Oleh karena hal tersebut, surat suara braille dibutuhkan pada setiap pemilihan.

4. Sosialisasi kepada masyarakat agar mendaftarkan anggota keluarganya

yang memiliki disabilitas dan belum masuk DPT agar segera ke KPU. Sehingga data-data terkait penyandang disabilitas terus diperbarui dan kebutuhan-kebutuhan tersebut bisa terpenuhi. Hak-hak politik bagi masyarakat pun bisa diwujudkan.

5. Sosialisasi pada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) agar

dipertahankan untuk senantiasa memiliki kepedulian pada masyarakat yang memiliki kebutuhan. Hal ini berkaitan dengan rasa sakit yang mungkin

dirasakan oleh penyandang disabilitas bila terlalu lama menunggu giliran.

Oleh karena itu, perlu kepedulian dari para KPPS:

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. 2016. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Anifawati, Ifa. 2015. *Analisis Implementasi Kebijakan Perlindungan Petani (Studi Kasus pada Pilot Project Asuransi Usaha Tani Padi/AUTP di Kabupaten Nganjuk)*. Skripsi. Universitas Brawijaya, Malang.

Budiarjo, Miriam. 2013. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Bungin, Burhan. 2007. *Analisis Data Penelitian Kualitatif : Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo.

Creswell, John. W. 2016. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Firdausy, Quntum Chanif. 2018. *Pengaruh Kebijakan Aksesibilitas Terhadap Tingkat Partisipasi Politik Penyandang Difabel di Kota Batu*. Skripsi. Universitas Brawijaya, Malang.

Fuadi, Munir. 2010. *Konsep Negara Demokrasi*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Komisi Pemilihan Umum. 2018. *Data Pemilih Tetap Pilkada Serentak Tahun 2018*. Di akses pada 5 Maret 2019 dari <https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/pemilih/dpt/1/JAWA%20TIMUR/KOTA%20MALANG>

Komisi Pemilihan Umum. 2015. *Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015 – 2019*. Jakarta : Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Mar'iyah, Chusnul. 2013. *Belajar dari Politik Lokal*. Jakarta: UI-Press.

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kota Malang dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 050/060/35.73.404/2018 dan 101/PR.07-NK/KPU-Kot/I/2018 tentang Addendum Kedua atas Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kota Malang dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 050/530/35.73.404/2017 dan Nomor 132/PR.07-NK/3573/KPU.Kot/VII/2017 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2018 tanggal 6 Februari 2018.

Nugroho, Riant. 2014. *Metode Penelitian Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nugroho, Riant. 2017. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Pratama, Aswab Ananda. 2018. *Riwayat Pilkada di Indonesia*. Jakarta: Kompas.com. Di akses pada 27 Juni 2018 Pukul 06.00 WIB melalui <http://nasional.kompas.com>

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.

Rahmatunnisa, Mudiwati. 2015. *Penyandang Disabilitas dan Pemilu di Indonesia: Antara Harapan dan Kenyataan*. Jurnal. Universitas Padjajaran, Bandung.

Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel. 2014. *Catatan atas Sejumlah Catatan Pemilu 2014*. Diakses pada tanggal 1 Maret 2019 dari <https://www.sigab.or.id/id/article/catatan-atas-sejumlah-cacat-pemilu-2014>.

Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Graha Ilmu.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tyas, Kertaning. 2018. *Forum Malang Inklusi Kritis Kesiapan KPU di Kota Malang*. Diakses pada <https://www.solider.id/baca/4271-forum-malang-inklusi-kritis-kesiapan-kpu-malang>

_____. 2018. *Menuju Pemilu Tanpa Hambatan, Keterlibatan Difabel Diperlukan*. Diakses pada <https://www.solider.id/baca/4608-menuju-pemilu-tanpa-hambatan-keterlibatan-difabel-diperlukan>

_____. 2018. *Saran bagi KPU untuk Sosialisasi Pemilu yang Efektif*. Diakses pada <https://www.solider.id/baca/4462-saran-kpu-sosialisasi-pemilu-efektif>

Zauhar, Soesilo dkk. 2019. *Proposal Penelitian: Implementasi Kebijakan Agroforestri Yang Berkelanjutan di Indonesia*. Malang: FIA UB.

UN. 2006. *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*. Di akses pada tanggal 07 September 2018 dari <http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.html>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah di Daerah yang telah di revisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.


Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Velarosdela, Rindi Nuris. 2018. *Kami Senang Disebut Penyandang Disabilitas, Bukan Penyandang Difabel*. Di akses pada <https://megapolitan.kompas.com>

Widodo, Joko. 2012. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.

Winarno, Budi. 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi*. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Riset



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 4522/UN10.F03.11/PN/2019
Lampiran : -
Hal : Riset

Kepada Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik
Kota Malang

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya memohon dengan
hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan melakukan riset
bagi mahasiswa:

Nama : Nur Hidayawati
Alamat : Jalan Kerto Rahayu Nomor 63 RT/RW 01/04 Kelurahan
Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Kode
Pos 65145
NIM : 155030101111003
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul : Implementasi Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Terhadap
Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum Walikota
Malang Tahun 2018 (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum
Daerah Kota Malang Dan Forum Malang Inklusi)
Lokasi : 1. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Malang
2. Forum Malang Inklusi
Waktu : April 2019 s/d Mei 2019

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 25 Maret 2019

a.n Dekan
Ketua Jurusan Administrasi Publik

[Handwritten signature]

Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D.
NIP 19670217 199103 1 010

- Formulir di buat rangkap 4 untuk :
1. Instansi
2. Mahasiswa
3. Jurusan
4. Arsp TU

Lampiran 2. Pedoman Wawancara Penelitian

No.	Fokus	Informan	Pertanyaan	Jawaban yang Diharapkan	Data Sekunder
A.	Konten Kebijakan				
1.	Kepentingan yang mempengaruhi	Pak Ashari dan Bu Siswinarsih	Bagaimana pendapat Anda tentang adanya kebijakan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur hak pemilih disabilitas dalam proses pemungutan suara dan sejauh mana pengaruh kepentingan para aktor kebijakan dalam proses implementasi tersebut?	Menjelaskan tentang sejauh mana kepentingan aktor kebijakan berpengaruh pada proses implementasi kebijakan.	1. UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 2. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019 3. Laman berita <i>Online</i> yang berfokus pada inklusi dan informasi difabel
2.	Tipe Manfaat	Pak Ashari dan Bu Siswinarsih	Jenis manfaat apa yang akan dihasilkan dan sejauh mana manfaat itu sudah dirasakan dengan adanya implementasi kebijakan ini?	Menjelaskan tentang dampak positif yang dihasilkan.	1. DPT Disabilitas 2. Surat Suara Braille 3. Formulir C3

Lanjutan dari Tabel 2. Pedoman Wawancara Penelitian

No.	Fokus	Informan	Pertanyaan	Jawaban yang Diharapkan	Data Sekunder
3.	Derajat Perubahan yang ingin dicapai	Pak Ashari dan Bu Siswinarsih	Sejauh mana derajat perubahan yang diinginkan dari adanya kebijakan proses pemungutan suara bagi penyandang disabilitas?	Menjelaskan skala perubahan yang ingin dicapai.	Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019
4.	Letak Pengambilan Keputusan	Pak Ashari dan Bu Siswinarsih	Dimana letak kedudukan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang dalam proses kebijakan ini?	Menjelaskan letak pengambilan keputusan kebijakan.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
5.	Pelaksana kebijakan	Pak Ashari	Siapa saja pihak yang terlibat dalam implemmentasi kebijakan ini?	Menjelaskan pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan.	1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum 2. Dokumentasi KPU
6.	Sumber Daya yang Digunakan	Pak Ashari	Sumber daya apa saja yang perlu dikerahkan dalam proses implementasi kebijakan ini?	Menjelaskan sumber daya yang digunakan dalam proses implementasi kebijakan.	1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum 2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah

Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian



Gambar setelah melakukan wawancara dengan Bu Siswinarsih selaku Koordinator Forum Malang Inklusi yang juga menyandang Tuna Daksa
Sumber: Data primer peneliti, 22 Mei 2019.



Gambar setelah melakukan wawancara dengan Pak Ashari selaku Komisionaris Komisi Pemilihan Umum
Sumber: Data primer peneliti, 27 Mei 2019.



Gambar saat observasi lapangan saat diadakan sosialisasi bagi penyandang disabilitas di Teras Bambu Waroeng Kota Malang
Sumber: Data primer peneliti, 25 Juni 2018



Gambar saat observasi lapangan saat diadakan pleno terbuka rekapitulasi dan penghitungan suara di Kecamatan Sukun Kota Malang
Sumber: Data primer peneliti, 29 Juni 2018



Lampiran 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum



SALINAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa diperlukan pengaturan pemilihan umum sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien;
 - c. bahwa pemilihan umum wajib menjamin tersahurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

d. bahwa . . .

Lampiran 5. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019



**Komisi
pemilihan
umum**

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2015-2019

Lampiran I : Matriks Kinerja dan Pendanaan Komisi Pemilihan Umum

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target					2015
		2015	2016	2017	2018	2019	
KOMISI PEMILIHAN UMUM							398.083
	<i>Sasaran Strategis 1</i> Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu						
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu	77,5%	—	77,5%	77,5%	77,5%	
	Indikator Kinerja 1.2 Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu	75%	—	75%	75%	75%	
	Indikator Kinerja 1.3 Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	75%	-	75%	75%	75%	
	Indikator Kinerja 1.4 Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	0,3%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	
	Indikator Kinerja 1.5 Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas	100%	—	100%	100%	100%	
	<i>Sasaran Strategis 2</i> Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu						



Lampiran 6. PKPU Nomor 8 Tahun 2018



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**


**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa untuk memudahkan pemahaman mengenai Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah dilakukan perubahan, dan berdasarkan hasil evaluasi atas penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta berdasarkan hasil konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam forum Rapat Dengarn Pendapat, perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;



Lampiran 7. Hasil Pemilihan Umum



LAMPIRAN 8. CURRICULUM VITAE PENELITI

A. Identitas Diri

1. Nama : Nur Hidayawati
2. Tempat, Tanggal Lahir : Nganjuk, 08 Juli 1997
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Golongan Darah : AB+
5. Agama : Islam
6. Alamat Asal : Jalan Mentari Nomor 99 RT.001 RW.001
Dusun Bulurejo Desa Warujayeng Kecamatan
Tanjunganom Kabupaten Nganjuk Kode Pos
64483
7. Nomor Telepon : 0857-9033-1618
8. Email : Nurhidayawati87@gmail.com
9. Blog : blog.ub.ac.id/nurhidayawati



B. Pendidikan Formal

No.	Jenjang Pendidikan	Nama Sekolah	Jurusan	Tahun Lulus
1.	TK	TK Dharma Wanita	-	2003
2.	SD	SDN Warujayeng V	-	2009
3.	SMP	MTsN Nglawak Kertosono	-	2012
4.	SMA	SMAN 1 Kertosono	IPS	2015
5.	Pendidikan Tinggi	Fakultas Ilmu Administrasi - Universitas Brawijaya	Administrasi Publik	2019

C. Pengalaman Magang

No.	Institusi	Posisi	Tahun
1.	Komisi Pemilihan Umum	Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	2018

D. Pengalaman Organisasi

Periode	Organisasi	Posisi
2018-2019	Laboratorium Pengembangan Organisasi dan Manajemen Pelayanan Publik FIA UB	Tim Peneliti
2018-2019	Griya Tilawah	Pengajar Les Musholla Al Ikhlas
2018	Lazismu – Mentari Ilmu	Tutor Les Masjid Asy Syuura
2018	Forum Ukhuwah Pemuda Islam (FUPI)	Volunter

2015-2017	Forum Kajian Islam dan Masyarakat (FORKIM)	Staff Biro Kemuslimahan, Staff BSO KAZAI, dan Sekretaris Bidang Kaderisasi
2016	Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) FIA UB	Staff Ahli Komisi Kelembagaan
2015-2016	Badam Eksekutif Mahasiswa (BEM) FIA UB	Staff Kementerian Agama

E. Pengalaman Kepanitiaan

Tahun	Nama Kegiatan	Posisi
2017-2019	Pembinaan Karakter Berbasis Religi	Mentor
2016-2018	Pembinaan Budi Pekerti dan Kerohanian	Mentor
2015-2017	Bina Desa	Volunter
2017-2018	Seminar Nasional Diskusi Keilmuan dalam Perspektif Islam	Kesekretariatan
2016	Malam Kebudayaan	Kesekretariatan
2016	Idul Adha	CO. Divisi Humdan
2016	Ramadhan Berbagi	Humas
2016-2017	<i>Islamic Festival</i>	Bendahara Pelaksana dan <i>Steering Committe</i>
2016	<i>Indonesian Youth Administrator Competition (I.Y.A.C)</i>	Divisi <i>Event Crew</i>
2016-2017	PKK MABA FIA UB	Divisi <i>Event Crew</i> dan Divisi Mentor
2015	Mukhtamar FORKIM XX	Sekretaris Bendahara Pelaksana
2015	<i>Talk Show Beauty Inside Beauty Outside</i>	Divisi Acara
2015	Seminar Nasional UMKM	Divisi Acara